



Desy Puspitasari, S.H.
Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum.
Ifrohati, S.H.I., M.H.I.

**PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP ANAK YANG
LAHIR DARI PERKAWINAN BELUM TERCATAT
MELALUI SURAT PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)**

Desy Puspitasari, S.H.
Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum.
Ifrohati, S.H.I., M.H.I.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN
BELUM TERCATAT MELALUI SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)



ISBN 978-602-447-999-2



9 786024 479992

Editor
Armasito, S.Ag., M.H.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN
BELUM TERCATAT MELALUI SURAT
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
MUTLAK (SPTJM)**

**Desy Puspitasari, S.H.
Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum.
Ifrohati, S.H.I., M.H.I.**

**Editor
Armasito, S.Ag., M.H.**

Penerbit



**Dilarang memperbanyak, mencetak, menerbitkan
sebagian maupun seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari penulis**

Ketentuan Pidana

**Kutipan Pasal 72 Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta**

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG LAHIR
DARI PERKAWINAN BELUM TERCATAT MELALUI SURAT
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)**

Penulis : Desy Puspitasari, S.H.
Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum.
Ifrohati, S.H.I., M.H.I.
Editor : Armasito, S.Ag., M.H.
Layout : Nyimas Amrina Rosyada
Desain Cover : Ismoko

Hak Penerbit pada **Noer Fikri Offset**
Anggota IKAPI (No. 012/SMS/13)

Dicetak oleh:
CV. Amanah
Jl. Mayor Mahidin No. 142
Telp: (0711) 366 625
Palembang – Indonesia 30126
E-mail : noerfikri@gmail.com

Cetakan I : November 2022
14,8 x 21 cm
vi, 101 hlm

Hak Cipta dilindungi undang-undang pada penulis
All right reserved

ISBN : 978-602-447-999-2

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayahnya kepada penulis, sehingga buku dengan judul “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Lahir dari Perkawinan Belum Tercatat Melalui SPTJM*” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing manusia ke arah jalan kebenaran dan kebaikan.

Buku *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Belum Tercatat Melalui SPTJM* ditulis sebagai bentuk kepedulian terhadap perlindungan anak terkhusus anak yang lahir dari perkawinan belum tercatat karena pada dasarnya mereka memiliki hak yang sama dengan anak pada umumnya. Selain itu penulis juga berharap buku ini bisa menjadi sumbangsi dalam menunjang pengembangan ilmu pengetahuan dalam akademisi.

Palembang, 02 Oktober 2022

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
BAB I. Pendahuluan	1
BAB II. Perlindungan Hukum Terhadap Anak	13
A. Pengertian Anak	18
B. Hak-Hak Anak	21
C. Kedudukan Hukum Terhadap Anak	26
D. Pencatatan Kelahiran Anak	28
E. Tata Cara Pencatatan Kelahiran	32
BAB III. Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Belum Tercatat	35
A. Pengertian Pencatatan Perkawinan dan Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan	35
B. Prosedur Pencatatan Perkawinan	38
C. Pengertian Perkawinan Belum Tercatat	40
D. Faktor Penyebab Perkawinan Belum Tercatat.....	46
E. Akibat Hukum Perkawinan Belum Tercatat.....	47
F. Kebijakan SPTJM bagi Perkawinan Belum Tercatat .	50
BAB IV. Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Lahir dari Perkawinan Belum Tercatat Melalui Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)	55
A. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Lahir dari Perkawinan Belum Tercatat Melalui Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).....	55

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adanya Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Lahir dari Perkawinan Belum Tercatat Melalui Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).....	75
--	----

Daftar Pustaka.....	91
Lampiran	99

BAB 1 PENDAHULUAN

Sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, manusia memiliki akal dan juga nafsu. Salah satu tanda kebesarannya ialah menciptakan manusia berpasang-pasangan yang bertujuan untuk menyalurkan nafsu tersebut, rasa kasih sayang tercipta di antaranya. Bentuk perwujudan cinta dan kasih sayang kepada lawan jenis ialah melalui hubungan seksual. Namun, asal hukum melakukan hubungan seksual adalah haram kecuali dilakukan jika sudah terikat dalam sebuah ikatan perkawinan.¹ Sehingga, Allah mensyariatkan perkawinan kepada hambanya sebagai langkah untuk menghindari hal yang telah diharamkan.² Islam telah mengajarkan, serta memudahkan pernikahan yang telah ditetapkan hukum untuk mengaturnya. Tidak ada keraguan bahwa perkawinan adalah bentuk terbaik dalam menyalurkan naluri pria dan wanita dalam satu ikatan.

Perkawinan adalah akad yang bertujuan untuk menghalalkan hubungan diantara pria dan wanita yang bukan mahram. Sebagai salah satu *sunnatullah*, perkawinan telah digariskan ketentuannya untuk semua makhluk, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang Allah pilih sebagai jalan untuk manusia dapat berkembang biak serta melestarikan kehidupannya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif

¹ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Tercatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 62.

² Mahmud Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017),6.

dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Dengan adanya perkawinan dapat membuat kehidupan seseorang menjadi lebih tenang, tentram dan bahagia.³ Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, melainkan mengikat perjanjian suci dengan mengatasnamakan Allah SWT, bahwa pasangan berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram, dan dipenuhi oleh rasa cinta kasih dan sayang. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S Ar-RUndang-Undangm ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً لَنْ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berpikir.” (Q.S. AR-Rum: 21)⁴

Pada dasarnya, perkawinan adalah suatu pertalian yang teguh dan kuat atau *mitsaqan ghalizha* yang mengikat hubungan diantara manusia, dapat juga dimaknai sebagai ibadah dalam melaksanakannya. Perkawinan dibentuk melalui ikatan suci antara seorang pria dan wanita, dikatakan suci karena hal ini diatur oleh Agama yang juga kemudian dikukuhkan dengan Peraturan Perundang-undangan Negara,

³ Beni A. Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 9.

⁴ Al-Jumanatul Ali, *Al-quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Ali-Art (J-ART), 2004), 406.

serta adat istiadat masyarakat. Dalam hal ini tidak hanya tentang pasangan suami istri dan keturunannya saja, tetapi juga dua keluarga. Hubungan pasangan suami istri yang berjalan dengan baik juga akan mewujudkan kebaikan dalam keluarga dan menciptakan ketentraman di antara kedua belah pihak.

Sebagai negara hukum, Indonesia mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuklah hal-hal yang berkenaan dengan pernikahan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan di negara Indonesia bersifat pluralistik, karena bukan hanya satu peraturan saja yang mengatur tentang perkawinan. Peraturan perundang-undangan ini meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta termuat juga dalam Peraturan Pelaksananya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memang tidak disebutkan dengan jelas makna perkawinan, akan tetapi dalam Pasal 5 KUHP menjelaskan bahwa “Undang-Undang hanya memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata”.⁵ Hubungan ini dimaksudkan sebagai ikatan-ikatan yang berkaitan dengan kepentingan suami istri. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan makna perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

⁵ Karto Manalu, *Keperdataan Anak di Luar Kawin*, (Pesaman Barat: CV. Azka Pustaka, 2021), 28.

Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁶ Dalam melakukan perkawinan juga tak hanya sebatas menjalin sebuah ikatan, akan tetapi perkawinan yang dilakukan harus dilakukan sesuai peraturan demi tercapainya keabsahan perkawinan.

Keabsahan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum semua agama dan kepercayaan. Dapat dipahami bahwa suatu perkawinan dapat dianggap sah jika disahkan menurut ketentuan masing-masing agama atau kepercayaannya. Selagi rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi dan proses ijab kabul telah dilakukan bagi kalangan muslim atau telah dilakukan pemberkatan oleh pendeta atau ritual lainnya bagi umat selain Islam, maka secara Agama pernikahan itu telah sah.”⁷

Negara Indonesia adalah negara hukum yang mempunyai kekuasaan administratif, pemerintah di bawah kekuasaannya membuat aturan bahwa perkawinan harus dicatat untuk menjamin kepastian hukum sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 2 ayat 2 bahwa “Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Juga dalam Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat”, dan menurut Pasal 6 ayat (1)

⁶ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

⁷ A. Hasyim Nawawi, “Perlindungan Hukum Dan Akibat Hukum Anak Dalam Perkawinan Tidak Tercatat (Studi di Pengadilan Agama Tulungagung)”, dalam jurnal Ahkam, Volume 3, Nomor 1 (Juli 2015), 3.

kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa “Untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 setiap perkawinan harus dilangsungkan di bawah pengawasan pegawai pencatatan nikah” yang mana dalam hal ini perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum baik untuk pihak istri maupun suami. Hal ini sesuai dengan peraturan yang tertuang pada Pasal 6 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan petugas pencatatan perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum.”⁸

Pada awalnya, tidak ada peraturan khusus dan spesifik, baik dalam Al-quran maupun sunnah, tentang pencatatan pernikahan. Tidak ada pembahasan tentang pencatatan nikah dalam kitab-kitab fiqih, tetapi jika kita perhatikan tujuannya sejalan dengan tujuan hukum Islam itu sendiri, yaitu untuk kepentingan dan menghindari prasangka, oleh karena itu pencatatan nikah menurut maqasid syariah yaitu suatu asas dalam pembentukan hukum Islam.⁹ Perkawinan yang dicatatkan akan mendapatkan akta nikah dan salinannya diberikan pada pasangan suami-istri, sehingga jika suatu saat terjadi percekcoakan ataupun perselisihan dan lalainya salah satu pihak dalam menjalankan kewajibannya maka pihak yang lain dapat menempuh jalur hukum untuk menuntut haknya.¹⁰ Sebuah perbuatan hukum yang sah, mengandung makna bahwa

⁸ Rosita Sitompul, “Legal Protection for Children Born from Unregistered Marriage in Medan City and Its Socialization Through Website”, dalam *International Journal of Engineering & Technology*, Volume 7, Nomor (2-14) (2018), 246.

⁹.M. Fahmi Al Amruzi, “Pencatatan Perkawinan dan Problematika Kawin Siri”, dalam *jurnal Ulumul Syar’I*, Volume 9, Nomor 2 (Desember 2020), 5.

¹⁰.Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013),91

hubungan dan akibat yang ditimbulkan menjadi sah juga. Termasuk juga dalam hal perbuatan hukum yang berkenaan dengan perkawinan antara suami istri maka akan berakibat hukum terhadap hal lainnya, baik berkenaan harta bersama maupun anak yang lahir dari perkawinan tersebut.¹¹

Kejelasan status anak dalam hukum sangatlah berkaitan dengan sahnya sebuah perkawinan, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42 menyebutkan bahwa “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan sah.” Dalam hal ini sahnya pernikahan yang dimaksudkan baik secara agama maupun negara. Anak yang dilahirkan dari sebuah perkawinan tidak tercatat di mata negara dianggap sebagai anak luar kawin (tidak sah).¹² Anak luar kawin meskipun predikatnya sama-sama anak akan tetapi kedudukan hukumnya berbeda dengan anak sah. Oleh karena itu, anak tidak memiliki hak-hak untuk menuntut nafkah ataupun peninggalan sang Ayah, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang bahwa hubungan perdata yang dimiliki seorang anak di luar perkawinan hanya kepada ibunya dan keluarga ibunya.¹³

¹¹ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). 215.

¹² M. Fahmi Al Amruzi, “Pencatatan Perkawinan dan Problematika Kawin Siri”, dalam jurnal *Ulumul Syar’I*, Volume 9, Nomor 2 (Desember 2020), 11

¹³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 43.

Selain berdampak pada hubungan keperdataan antara seorang anak dengan ayahnya, implikasi dari pernikahan yang tidak dilakukan sebagaimana aturan perundang-undangan negara akan mempengaruhi kelangsungan hidup seorang anak dimasa mendatang, salah satunya ialah tidak bisa didaftarkan kesekolah lantaran tidak memiliki identitas kelahiran (akta lahir) karena orang tuanya tidak memiliki buku nikah yang merupakan syarat dalam penerbitan akta kelahiran.¹⁴ Namun negara tetap berkewajiban memberikan perlindungan terhadap hak anak sebagai warga negara baik sebagai akibat dari perkawinan tercatat maupun tidak tercatat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (2) yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan Diskriminasi.”

Salah satu upaya yang pemerintah lakukan untuk melindungi anak yaitu dengan pemberian identitas terhadap anak melalui pencatatan kelahiran. Pencatatan kelahiran ini berhak diterima seorang anak sejak awal kelahirannya. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 27 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya” yang kemudian dijelaskan dalam ayat (2) bahwa “Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.” Tujuan dari pencatatan kelahiran tersebut demi memberikan kepastian hukum serta

¹⁴ M. Fahmi Al Amruzi, “Pencatatan Perkawinan dan Problematika Kawin Siri”, dalam Jurnal Ulumul Syar’i, Volume 9, Nomor 2 (Desember 2020), 12.

perlindungan hukum bagi anak itu sendiri.¹⁵ Hal ini sangat penting karena dengan adanya pencatatan kelahiran maka negara akan memberikan kepastian secara tegas tentang keberadaan anak tersebut, karena dalam akte tersebut menjelaskan identitas yuridis memuat nama, tempat dan tanggal kelahiran, serta pencantuman nama orang yang ditandatangani oleh pejabat yang memiliki kewenangan.¹⁶ Dalam hal ini yang berwenang dalam melakukan pencatatan kelahiran adalah Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil).

Disdukcapil memiliki kewajiban untuk mencatat peristiwa-peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting dalam kehidupan. Pencatatan yang dilakukan oleh Disdukcapil berbasis pelaporan. Hal ini sebagaimana konsepsi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan kependudukan haruslah dilaporkan seperti kegiatan pindah datang, pergantian alamat, ataupun lainnya. Sedangkan yang termasuk dalam peristiwa penting yaitu hal-hal yang seseorang alami meliputi, kelahiran, kematian, perkawinan ataupun perceraian, perubahan nama, pengangkatan seorang anak ataupun perubahan atas status kewarganegaraannya, pembetulan akta ataupun peristiwa penting lainnya.¹⁷

¹⁵ I Kadek Adi Surya, "Status Hukum Anak Dari Perkawinan Siri Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", dalam *Majalah Ilmiah Universitas Tabanan*, Volume 18 Nomor 2 (September 2021), 219.

¹⁶ Hasnah-Aziz, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Mmperoleh Akta Kelahiran Berdasarkan Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak", dalam *jurnal Lex Jurnalica Vol 15, Nomor 1 (April 2018)*. 36-37

¹⁷ Indah Permata Sari, Siti-Ummu Abdillah, "Tinjauan Yuridis Pernerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin di Dinas Kependudukan dan

Terkait dengan prosedur pembuatan akta kelahiran, persyaratan yang harus dipenuhi ialah adanya akta perkawinan orang tua. Yang dalam hal ini, jika perkawinan tersebut tidak tercatat maka akan menimbulkan sebuah hambatan dalam pembuatan akta kelahiran tersebut. Karena sama saja dengan tidak adanya pernikahan yang pernah dilakukan. Hingga pada Tahun 2016 terbit Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran yang memperbolehkan nama kedua orangtua dicantumkan walaupun untuk pasangan yang tidak memiliki akta nikah sepanjang status mereka dalam kartu keluarga telah tercantum sebagai suami istri. Namun pasangan suami istri wajib menandatangani SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri yang disediakan oleh pihak Disdukcapil.

Kebijakan ini merupakan langkah pemerintah dalam mempercepat penerbitan akta kelahiran yang disebabkan rendahnya kepemilikan akta kelahiran yang salah satu sebabnya adalah orangtua tidak memiliki akta perkawinan. Dengan menandatangani SPTJM ini, maka dalam akta kelahiran telah dicantumkan nama ayah tanpa melakukan pengajuan isbat nikah di pengadilan yang kerap memakan waktu cukup lama. Adapun yang dimaksud sebagai SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri merupakan sebuah pernyataan yang dibuat oleh orangtua kandung ataupun wali pemohon sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kebenaran status hubungan perkawinan yang diketahui oleh dua saksi.¹⁸

Pencatatan Sipil Kota Semarang” Dalam Jurnal Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 4, Semarang: 28 Oktober 2021, 622.

¹⁸ Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Pasal 1 Ayat 19.

Ketentuan lain mengenai SPTJM juga diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Pasal 34 menyatakan bahwa “Penduduk dapat membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran data dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal: a. tidak memiliki surat keterangan kelahiran dan/atau b. tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan suami istri.” Dari Pasal ini dapat dijelaskan bahwa SPTJM yang diketahui oleh dua orang saksi dapat digunakan untuk melakukan pencatatan kelahiran anak bagi WNI (Warga Negara Indonesia) yang tidak memiliki tidak mempunyai kutipan akta perkawinan ataupun buku nikah.¹⁹

Akta kelahiran yang diterbitkan menggunakan SPTJM kebenaran suami istri sebagai pengganti akta nikah akan ditambahkan frasa yang menjelaskan bagaimana status pernikahan orang tua anaknya yang berbunyi “Yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.²⁰ Ketentuan dan format penggunaan SPTJM ini tertuang dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan Pasal 5 Ayat (2) huruf (e) menegaskan bahwa “Formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran sebagai pasangan suami istri, untuk persyaratan pencatatan kelahiran apabila pemohon tidak dapat

¹⁹ Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Pasal 34.

²⁰ Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Pasal 48.

menunjukkan buku nikah/kutipan akta perkawinan tetapi status hubungan orangtua dalam KK menunjukkan sebagai suami isteri.” Hal ini mengungkapkan terkait formulir SPTJM ini dipergunakan sebagai persyaratan dalam pencatatan kelahiran jika orangtua tidak dapat menunjukkan akta nikah, namun dengan syarat status orangtua telah tercantum dalam KK (Kartu Keluarga) sebagai suami istri.²¹

Adanya SPTJM ini memang sangat memudahkan masyarakat dalam melakukan pencatatan kelahiran. Akan tetapi kebijakan Disdukcapil dalam memberikan pelayanan berupa penerbitan akta kelahiran hanya bermodalkan SPTJM dan tidak menyertakan foto kopi buku nikah sama saja dengan melemahkan kekuasaan KUA (Kantor Urusan Agama) ataupun Capil itu sendiri. Belum lagi dalam akta kelahiran tersebut disebutkan nama kedua orangtuanya. Kedudukan SPTJM yang dapat menggantikan kedudukan buku nikah tidaklah seimbang. Karena, buku nikah/akta perkawinan adalah bukti otentik yang didalamnya memuat perjanjian sakral dan sahnya suatu pernikahan yang dikeluarkan oleh KUA dan tidak seharusnya bisa digantikan. Kebijakan ini sama saja dengan melemahkan dan melanggar norma hukum yang terkandung dalam Undang-Undang tentang pencatatan pernikahan. Selain itu hal ini dapat berpotensi sebagai sebab naiknya praktik pernikahan yang tidak tercatat karena keturunannya akan tetap mendapatkan akta lahir tanpa harus melakukan isbat nikah terlebih dahulu.

²¹ Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan Pasal 5 Ayat 2 Huruf (e).

BAB 2

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK

Kemandirian anak harus dilindungi dan dikembangkan untuk memperoleh hak hidup dan hak perlindungan. Hak anak berkaitan dengan hak asasi manusia dalam arti perlindungan anak harus mendapat perhatian khusus untuk memperoleh hak asasi manusia secara penuh. Perlindungan anak adalah segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya dari berbagai jenis perbuatan yang dapat merugikan dirinya sendiri, sehingga perlindungan terhadap anak tidak dapat dipahami dimana melindungi anak hanya keluarga atau orang tuanya. Ada tanggung jawab negara, pemerintah, untuk memikul tanggung jawab atas penghormatan dan pemenuhan hak-hak anak tanpa diskriminasi. Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk melindungi anak dan hak-haknya, aturan-aturan tentang hak asasi manusia yang diatur dalam hak-hak anak menjadi terakomodasi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.²²

Secara umum pengertian perlindungan berarti segala upaya, tindakan atau perbuatan yang dilakukan untuk memberikan rasa keamanan, mencegah dari bahaya atau berbagai hal yang dapat menyebabkan kerugian yang tidak diinginkan. Ditinjau dari asal katanya, yaitu lindung berarti

²² Elia Tri Utari, Irma Cahyaningtyas, "Legal Protection of Children as Perpetrators of Theft in the Investigation Process in Kerinci Police Resort", dalam *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, Vol 9, Nomor 2, February 2022, 754. <http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v9i2.3559> diakses tanggal 21 Maret pukul 24:00.

menempatkan diri di balik atau di bawah sesuatu agar tidak terlihat, tidak terkena panas atau sebagainya. Melindungi dapat berarti menjaga, merawat, memelihara, menyelamatkan serta memberi pertolongan dan sebagainya supaya terhindar dari marabahaya. Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan kedamaian di masa sekarang, dan masa yang akan datang.²³

Sebagai manusia yang paling lemah, pada umumnya anak sangat bergantung kepada manusia dewasa di sekitarnya, mereka cukup rentan terhadap tindak kekesaran yang dilakukan orang dewasa, dan secara psikologis anak masih labil. Karena itu, seorang anak harus mendapat perlindungan dalam menjalani kehidupannya. Perihal pengertian perlindungan dalam bidang hukum ialah perlindungan yang menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum dan ditujukan untuk melindungi kepentingan-kepentingan tertentu.²⁴ Hakikat dalam perlindungan hukum terhadap anak bukan saja terletak pada instrumen hukumnya, akan tetapi perangkat-perangkat lainnya seperti masyarakat, lingkungan, dan jaminan akan masa depan yang cerah.²⁵ Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa “Perlindungan anak adalah kegiatan untuk menjamin dan

²³ Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021), 1.

²⁴ Nafi Mubarak, “Kebijakan Negara dalam Keterlambatan Akta Kelahiran”, dalam jurnal *Al-Qanun*, Vol. 19, Nomor 1, Juni 2016, 49.

²⁵ Muhammad Fachri Said, “Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, dalam jurnal *Cedekia Hukum: Vol 4*, No 1, September 2018, 145.

melindungi anak dan hak-hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat serta mendapat perlindungan dari kekesaran maupun diskriminasi”.

Perlindungan terhadap anak juga mengandung arti sebagai segala sesuatu yang dilakukan untuk menciptakan keadaan agar anak tersebut dapat mendapatkan hak-haknya demi sebuah pertumbuhan yang wajar baik dari secara fisik, mental dan sosial. Adanya perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, maka dari itu perlindungan terhadap anak dilakukan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Yang mana nantinya perlindungan ini akan menimbulkan akibat hukum, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, hingga memberikan jaminan hukum dari sebuah perlindungan yang diberikan terhadap anak.

Ahmad Kamil mengungkapkan pendapatnya tentang perlindungan anak, yang mana hal itu merupakan pertanggungjawaban orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi tercapainya perlindungan hukum terhadap anak.²⁶ Upaya perlindungan yang diberikan terhadap anak perlu diberikan sedini mungkin, yakni sejak dalam kandungan sampai berusia 18 tahun, perlindungan terhadap anak dapat terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

²⁶ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 5.

- a. Perlindungan yang bersifat yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik maupun keperdataan.
- b. Perlindungan yang bersifat non yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, maupun bidang pendidikan.

Perlindungan anak erat kaitannya dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Sebagai bentuk paling mendasar ialah perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya yang menjamin bahwa anak-anak akan menerima haknya sehingga dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh secara layak. Sebagai salah satu perwujudan keadilan dalam suatu masyarakat dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.²⁷

Sebagai bagian dari hak asasi manusia, Hak anak sebagaimana secara tegas tercantum dalam konstitusi Indonesia dan lebih perinci diatur dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, negara wajib menjadim perlindungan terhadap seluruh anak terkait heak-hak mereka sebagai warga negara, tanpa adanya Diskriminasi. Non-diskriminasi merupakan salah satu prinsip dasar konvensi Hak Anak. Negara dan pemerintah

²⁷ Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak", Jurnal Hukum Samudera Keadilan, volume II, Nomor 2, Juli-Desember 2016, 253

berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan juga bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran maupun kondisi fisik/mental. Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak, menjamin pemeliharaan serta kesejahteraan anak dalam memperhatikan hak dan kewajiban orangtua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak tersebut. Kewajiban dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan perlindungan anak juga tak lepas dari peran masyarakat atau orangtua itu sendiri. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak dengan menjamin anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.²⁸

Secara umum, tujuan perlindungan anak adalah untuk memberikan rasa aman, bebas dari ancaman fisik maupun mental, menjauhkan anak dari segala tindakan yang buruk termasuk upaya pemenuhan hak-hak anak dalam kehidupannya agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan menjadi manusia seutuhnya di masa mendatang. Selain itu, tidak hanya dalam hukum negara, melainkan Islam juga mensyariatkan konsep perlindungan terhadap anak. Terutama mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak mereka, dengan kata lain Islam sangat melarang adanya penelantaran anak sebagaimana terdapat dalam firman Allah Q.S an-Nisa ayat 9 :

²⁸ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia (Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur)*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018), 60-61.

وَلِيَخْشِ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَفًا خَافُوا اللَّهَ وَلِيَتَّوَلَوْا قَوْمًا
لَا سَدِيدًا

Artinya:

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengungkapkan perkataan yang benar.” (Q.S An-Nisa:9)²⁹

Ayat ini menegaskan bahwa melindungi anak merupakan amanah dari Allah maka orang tua hendaklah meninggalkan anak dalam keadaan berkecukupan agar anak dikemudian hari (setelah ditinggal meninggal) tidak menjadi lemah ataupun meminta-minta. Dengan makna lain yang terkandung ialah sebagai orangtua, Islam mensyariatkan untuk mampu memenuhi dan melindungi hak anak agar tidak terlantar dikemudian hari.

A. Pengertian Anak

Hakikatnya, anak adalah karunia dari Tuhan kepada kedua orang tuanya. Dikatakan sebagai karunia karena tidak semua pasangan dapat dikaruniai seorang anak meski sudah cukup lama membina rumah tangga. Sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan itu, Allah juga menanamkan rasa kasih sayang kepada kedua orang tua anak tersebut. Selain itu, anak dapat pula dikatakan sebagai amanah dari Allah SWT kepada

²⁹ Al-Jumanatul Ali, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Ali-Art (J-Art, 2004), 78.

pasangan yang dipercayai untuk menjadi orang tua yang mana harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang perlindungan anak Pasal 1 ayat (1) menjelaskan pengertian anak bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Anak merupakan generasi muda pewaris bangsa yang diharapkan dapat bermanfaat dimasa depan. Suatu bangsa akan menjadi kuat, makmur serta sejahtera dengan hadirnya generasi muda yang terbina. Hadirnya seorang anak merupakan kebahagiaan dan kesejahteraan setiap pasangan, karena anak merupakan sebuah tujuan dari dilakukannya perkawinan sebagai landasan keturunan. Anak sebagai fitrah Tuhan perlu mendapatkam pemeliharaan sebagaik-baiknya dari kedua orangtuanya.³⁰

Sebagai suatu anugerah yang diberikan kepada manusia, anak adalah masa depan negara yang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas pendidikan. Dalam kehidupan sehari-hari anak hanyalah seseorang yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah antara seorang pria dan wanita, sebagaimana tertuang dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Terdapat beberapa pengelompokan usia anak yang mana hal ini ditujukan sebagai wujud kesanggupan anak dalam aspek hukum sampai anak itu berubah status menjadi dewasa atau subjek hukum normal. Disebut sebagai anak ialah ketika seseorang berusia minimal 0

³⁰ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga (Harta-harta Benda dalam Perkawinan)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 116.

(nol) tahun hingga dengan usia maksimal, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan-ketentuan tersebut terbagi menjadi 3, yaitu:³¹

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (BW), Pasal 330 yang mana menjelaskan bahwa kategori belum dewasa ialah mereka yang belum mencapai usia genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun.
3. Batas usia anak menurut KUHP terdapat dalam Pasal 45 yang menjelaskan bahwa usia anak ialah yang berusia 16 (enam belas) tahun.

Menurut hukum adat, anak terbagi menjadi beberapa macam, yakni anak sah, anak kandung, anak angkat, anak tiri dan juga anak yang lahir diluar perkawinan. Dengan penjelasan sebagai berikut:³²

- a. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah baik menurut agama maupun hukum negaranya.
- b. Anak kandung adalah anak yang lahir dari kandungan ibu biologisnya.
- c. Anak angkat adalah anak yang bukan lahir dari perkawinan antara suami dan istri, akan tetapi dibesarkan dan diperlakukan seperti halnya anak kandung sendiri.

³¹ Suhasril, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 32.

³² Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003) cet ke-7, 80.

- d. Anak tiri adalah anak kandung dari istri janda atau suami duda yang mengikuti ayah atau ibunya dalam perkawinan yang baru oleh salah satu orang tuanya.
- e. Anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang lahir dalam suatu perkawinan yang tidak sah antara suami istri atau anak yang dilahirkan dari wanita tanpa suami.

B. Hak-Hak Anak

Hak anak adalah hak paling dasar yang wajib diberikan dan didapatkan oleh setiap anak meliputi usia dini dan juga remaja usia 12-18 tahun. Hak anak ini berlaku tanpa adanya Diskriminasi baik untuk anak yang mempunyai orang tua ataupun sudah tidak memiliki orang tua, demikian juga anak-anak terlantar.³³ Anak mempunyai hak yang bersifat asasi, sama halnya seperti orang dewasa. Tentang hak-hak seorang anak, diatur rinci dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak sebagai upaya untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak, yaitu suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun kehidupan sosial, dan juga terpenuhinya kebutuhan pokok seorang anak.

³³ Anisa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana & Muhammad Fedryansyah, "Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak", dalam Jurnal Prosiding KS. Riset & PKM, Volume 2 Nomor 1, 46.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menegaskan dalam Pasal 1 ayat 1 bahwa semua anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang secara wajar. Kesejahteraan yang diberikan bukan hanya ketika anak baru dilahirkan, akan tetapi juga semasa dalam kandungan anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan. Begitupun setelah dilahirkan, maka anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa serta menjadi warga negara yang berguna. Selain itu anak juga berhak mendapat perlindungan dari lingkungan yang menghambat perkembangannya.³⁴

Berbicara tentang hak, hal ini merupakan sesuatu yang takkan habis untuk dibahas, terutama tentang pemenuhan hak dasar bagi seorang anak. Hal ini dikarenakan seorang anak merupakan individu yang tentunya membutuhkan aspek-aspek yang diperlukan dalam perkembangannya. Berikut yang termasuk kedalam hak-hak dasar anak, yaitu:³⁵

1. Hak Hidup

Hak ini berlaku sejak anak masih berada dalam kandungan, yang dalam hal ini termasuk kedalam hak mendapatkan gizi dan rangsangan-rangsangan ketika anak masih dalam kandungan.

³⁴ Rosnidar Sembiring, 154.

³⁵ Anisa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana & Muhammad Fedryansyah, 47.

2. Hak Tumbuh Kembang

Dalam kehidupan seorang anak, ia berhak mendapatkan kesempatan sebaik-baiknya untuk tumbuh dan berkembang, seperti mendapat pengasuhan, pendidikan yang baik, pengobatan dan pelayanan kesehatan yang baik, ASI, serta imunisasi. Selain itu, perkembangan psikis juga perlu diperhatikan, terutama memberikan rasa aman dan nyaman, membuat lingkungan yang baik dan menjauhkan anak dari hal-hal yang dapat membahayakan hidupnya.

3. Hak Partisipasi

Hak ini dimaksudkan sebagai seorang anak berhak dilindungi dari situasi-situasi darurat, menerapkan tentang perlindungan hukum, dan dari apapun yang berkaitan dengan masa depan si anak.

4. Hak Perlindungan

Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan menentukan pilihan dalam hidupnya. Anak dalam keluarga diberikan kebebasan untuk berani bersuara dan memulai menentukan apa yang dia inginkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 4 merupakan penegasan mengenai legisasi hak-hak anak yang diserap dalam KHA (Konvensi Hak Anak) dan hukum nasional, serta menciptakan norma hukum (*legal norm*) tentang apa yang menjadi hak-hak anak. Dengan demikian, maka Konvensi PBB tentang hak anak telah menjadi hukum Indonesia dan mengikat seluruh warga Indonesia. Yang dimaksud dengan KHA ialah instrument yang berisi rumusan prinsip universal dan ketentuan norma hukum

mengenai anak dan perjanjian internasional tentang hak asasi manusia.

Ketentuan hukum mengenai hak-hak anak dalam KHA dapat dikelompokkan menjadi beberapa hal, yaitu:³⁶

1. Hak terhadap Kelangsungan Hidup (*Survival Rights*)

Hak kelangsungan untuk hidup ialah hak yang berupa hak untuk mempertahankan hidup dan hak memperoleh kesehatan serta perawatan dengan sebaik-sebaiknya. Beberapa hak anak yang termasuk hak untuk kelangsungan hidup, meliputi:

- a. Mendapatkan nama serta kewarganegaraan semenjak dilahirkan.
- b. Hak untuk memperoleh perlindungan dan memulihkan kembali aspek dasar yang merupakan jati diri seorang anak (nama, kewarganegaraan, dan ikatan keluarga).
- c. Hak anak untuk hidup bersama keluarga.
- d. Hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk perlakuan (*abuse*) yang dilakukan orang tua atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan.
- e. Hak anak menikmati standar kehidupan yang memadai dan hak atas pendidikan.

2. Hak Terhadap Perlindungan (*Protection Rights*)

Hak ini dimaksudkan hak perlindungan dari segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, tindak kekerasan dan penelantaran anak yang tidak mempunyai keluarga. Hak perlindungan dari diskriminasi, yaitu:

- a. Perlindungan terhadap penyandang cacat untuk memperoleh pendidikan, perawatan dan latihan khusus.

³⁶ Suhasril, 37.

- b. Hak anak dari kelompok masyarakat minoritas dari penduduk asli dalam sistem kehidupan masyarakat.

Kemudian yang termasuk dalam perlindungan dari eksploitasi, meliputi:

- a. Perlindungan dari gangguan dalam kehidupan pribadi.
 - b. Perlindungan dari keterlibatan pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan, dan perkembangan anak.
 - c. Perlindungan dari penyalahgunaan obat bius ataupun narkoba, penganiayaan seksual, prostitusi, dan pornografi.
 - d. Perlindungan upaya penjualan, penyelundupan dan penculikan anak.
 - e. Perlindungan dari proses hukum terhadap dakwaan yang diputus melakukan pelanggaran hukum.
3. Hak untuk Tumbuh Berkembang (*Development Rights*)

Meliputi hak untuk tumbuh dan berkembang dalam segala bentuk pendidikan (formal maupun non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan baik secara fisik, mental, spiritual, moral dan kehidupan sosial anak.

Hak anak atas pendidikan, yaitu:

- a. Negara menjamin kewajiban pendidikan dasar dan menyediakan secara gratis.
- b. Mendorong pengembangan macam-macam bentuk pendidikan dan mudah dijangkau setiap anak.
- c. Membuat informasi dan bimbingan pendidikan dan keterampilan bagi anak.
- d. Mengambil langkah untuk mendorong kehadiran mereka secara teratur di sekolah ataupun lingkungan lainnya.

4. Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*)

Hak untuk berpartisipasi yaitu hak untuk menyalurkan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak, meliputi:

1. Hak berpendapat dan mendapatkan pertimbangan atas pendapat yang diberikan.
2. Hak untuk mendapat dan mengetahui informasi serta untuk mengekspresikan segala dalam dirinya.
3. Hak untuk berserikat dan menjalin hubungan untuk bergantung.
4. Hak untuk memperoleh informasi yang layak dan terlindungi dari informasi yang tidak benar.

Dalam hukum Islam, batas pemeliharaan anak ialah sampai ia menginjak usia dewasa atau mampu berdiri sendiri yaitu ketika berusia 21 (dua puluh satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Yang artinya, seorang anak yang mengalami cacat fisik maupun mental walaupun sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun berhak atas pemeliharaan atas orangtuanya.

C. Kedudukan Hukum Anak

Secara yuridis, yang dimaksud sebagai anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dan anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah.³⁷ Berdasarkan ketentuan Hukum Perdata, berkaitan dengan anak dibedakan atas 3 (tiga) golongan anak, yaitu:

- a. Anak sah, yaitu anak yang dilahirkan dari perkawinan sah

³⁷ Rosnidar Sembiring, 149.

- b. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan, tetapi diakui oleh ayah atau ibunya. Pertalian kekeluargaan ini hanya mengikat orang yang mengakui anak itu.
- c. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan dan tidak diakui oleh ayahnya maupun ibunya, menurut hukum anak itu tidak punya ibu.

Keabsahan sebuah perkawinan menentukan kedudukan hukum, peranan, dan tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam keluarga. Perkawinan yang disebut sah apabila dilangsungkan menurut agama dan kepercayaannya, serta melakukan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama kecamatan. Apabila suatu perkawinan hanya dilakukan secara agama saja, namun tidak memenuhi pencatatan perkawinan maka tidak sah, hal ini menunjukkan bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan ini juga dianggap tidak sah.³⁸

Menurut Undang-undang kedudukan hukum anak diatur di dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 43 dan Pasal 55 Undang-Undang Perkawinan. Dalam hal ini Undang-Undang Perkawinan membedakan anak dalam perkawinan atas anak yang sah dan anak yang tidak sah, dengan penegasan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan sah, sedangkan anak yang lahir diluar perkawinan sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Begitupun juga terdapat dalam Pasal 250 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Setiap anak yang

³⁸ Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri & Permasalahannya ditinjau dari Undang-undang 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 30.

dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya”.³⁹

Ketentuan dalam Pasal 42 Undang-Undang perkawinan menentukan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, ini berarti bahwa anak sah itu meliputi:⁴⁰

- a. Anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, yakni anak-anak yang dilahirkan sesudah perkawinan yang sah dilangsungkan, termasuk pula kawin hamil.
- b. Anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah, yakni anak-anak yang dilahirkan sesudah perkawinan yang sah tetapi kemudian orangtuanya bercerai.

Pembuktian asal-usul anak dalam perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan adanya akta kelahiran yang autentik dan dikeluarkan langsung oleh pejabat yang berwenang. Dan konsekuensi dari praktik perkawinan tanpa pencatatan ialah mereka bisa ditinggal kapan saja, serta tidak jelasnya status hukum antara ayah dan anak akan berakibat pada sulitnya anak mendapat akta kelahiran sebagai salah satu unsur penting dalam hidupnya.

D. Pencatatan Kelahiran Anak

Kelahiran merupakan bagian dari peristiwa penting sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Selain

³⁹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 240.

⁴⁰ Rosnidar Sembiring, 150.

kelahiran, peristiwa penting lainnya dapat berupa kematian, perkawinan, perceraian, pengesahan dan pengangkatan anak serta perubahan nama ataupun status kewarganegaraan. Dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Undang-Undang Adminduk) dikatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila pada hakikatnya berkewajiban melindungi dan memberikan pengakuan hukum terhadap status pribadi setiap peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting penduduknya melalui sebuah pencatatan. Pengakuan status hukum pada peristiwa penting di sini salah-satunya dengan adanya pencatatan kelahiran. Dan dalam menjalankan tugas administrasinya negara berkewajiban untuk mengeluarkan akta kelahiran dari setiap anak yang dilahirkan, dan akta ini juga merupakan bukti otentik kewarganegaraan seseorang. Untuk saat ini, akta kelahiran merupakan persyaratan untuk setiap tindakan hukum seperti anak untuk kelompok bermain sekolah saja harus memiliki akta kelahiran.⁴¹

Pencatatan kelahiran adalah pencatatan dari sebuah peristiwa penting seseorang dalam register pencatatan sipil yang dimaksudkan sebagai salah satu upaya perlindungan hukum bagi seorang anak yang dilahirkan agar semua hak-haknya terpenuhi. Dari sebuah pencatatan kelahiran, nantinya akan menerbitkan sebuah dokumen yang biasa disebut Akta

⁴¹ Rosita Sitompul, "Legal Protection for Children Born from Unregistered Marriage in Medan City and Its Socialization Through Website", dalam *International Journal of Engineering & Technology*, Volume 7, Nomor (2-14) (2018), 247.

Kelahiran yang merupakan hak paling dasar seorang anak yang diberikan sejak awal kelahirannya. Akta kelahiran merupakan sebuah dokumen sebagai tanda bukti yang berisikan identitas seorang anak meliputi nama, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan serta nama orang tua. Wewenang mengeluarkan akta kelahiran ialah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Pada dasarnya, setiap kelahiran wajib dilaporkan kepada instansi yang mengurus administrasi kependudukan untuk diterbitkan dalam bentuk akta paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak hari kelahirannya.⁴² Akan tetapi jika pelaporan kelahiran melewati batas yang telah ditentukan yakni 60 hari, maka pencatatan kelahiran dilakukan sesuai bagaimana keputusan Kepala Instansi setempat.

Sebagai salah satu tindakan administratif, pencatatan kelahiran hendaklah dilakukan. Hal ini dikarenakan Akta kelahiran memiliki peran penting bagi anak sebagai pengakuan dirinya di mata hukum. Selain itu, adanya akta kelahiran juga menghindarkan anak-anak dari tindakan yang merugikannya, seperti eksploitasi, ataupun pemalsuan identitas untuk keperluan lainnya. Secara umum, manfaat akta kelahiran di antaranya:

- a. Sebagai bukti negara mengakui identitasnya sebagai seorang warga negara.
- b. Sebagai bukti dan data yang menjadi dasar pemerintah untuk menyusun anggaran nasional dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan, kesehatan, sosial serta sebagai perlindungan terhadap anak.

⁴² Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 27 ayat 1.

- c. Dipergunakan untuk pengurusan paspor.
- d. Sebagai persyaratan yang digunakan untuk keperluan masuk sekolah.
- e. Sebagai salah-satu dokumen yang digunakan untuk pernikahan.
- f. Pembuktian hak waris.

Akta kelahiran terdiri dari beberapa macam, yang meliputi akta kelahiran umum, akta kelahiran istimewa, akta kelahiran luar biasa, dan juga akta kelahiran tambahan, dengan penjelasan sebagai berikut:⁴³

a. Akta kelahiran umum

Akta kelahiran umum ialah akta yang diterbitkan berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan dalam waktu sebagaimana ditentukan undang-undang, yakni 60 hari sejak kelahirannya.

b. Akta kelahiran istimewa

Akta kelahiran istimewa adalah akta yang diterbitkan berdasarkan laporan kelahiran setelah melewati batas waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan, yakni melebihi batas 60 hari.

c. Akta kelahiran luar biasa

Akta kelahiran luar biasa adalah akta kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil pada zaman Revolusi antara Mei 1940 sampai dengan 21 Desember 1949 dan kelahiran tersebut tidak di wilayah hukum kantor catatan sipil setempat.

⁴³ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), 66.

d. Akta kelahiran tambahan

Akta kelahiran tambahan ialah akta kelahiran yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang terhadap orang yang lahir pada tanggal 1 Januari 1967 sampai 31 Maret 1983.

Adanya akta kelahiran, secara yuridis seorang anak berhak mendapatkan perlindungan hak-hak kewarganegaraannya, seperti hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas tempat tinggal dan hak atas perlindungan sosial. Selain itu akta kelahiran juga dapat dijadikan alat pembuktian status perdata seseorang anak yang menunjukkan hubungan hukum dengan orangtuanya, serta sebagai langkah awal terwujudnya tertib sosial yang menyangkut kejelasan identitas warga negaranya.⁴⁴

E. Tata Cara Pencatatan Kelahiran

Dalam pencatatan kelahiran, tata cara yang ditempuh dapat dilakukan dengan dua cara, yakni:

a. Manual

Pencatatan kelahiran yang dilakukan dengan cara ini cukup dengan mendatangi Instansi Pelaksana. Dimana pemohon akan melakukan beberapa tahapan untuk melaporkan kelahiran anak, meliputi:

1. Pemohon mengisi dan menandatangani surat keterangan kelahiran dan menyerahkan persyaratan pencatatan kelahiran.
2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap syarat-syarat yang diajukan dan data tersebut akan direkam dalam data kependudukan.

⁴⁴ Nafi' Mubarak, 54.

3. Pejabat pencatatan sipil pada Instansi pelaksana atau UPT instansi pelaksana menandatangani dan menerbitkan register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.
4. Kutipan akta kelahiran tersebut akan diserahkan kepada pemohon.

b. Online

Melaporkan pencatatan kelahiran juga dapat dilakukan dengan cara mengakses melalui internet. Pencatatan kelahiran secara online, dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu:

1. Pemohon melakukan registrasi terlebih dahulu melalui situs <http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/layanan> online untuk mendapatkan hak akses sebagai pengguna aplikasi pencatatan kelahiran dan mengunggah persyaratan yang berupa:
 - a. Surat keterangan lahir dari bidan/dokter yang membantu proses kelahiran.
 - b. Akta nikah/kutipan akta perkawinan
 - c. Paspor bagi WNI bukan penduduk dan orang asing
2. Pemohon yang telah mengisi formulir aplikasi pencatatan kelahiran dan melengkapi persyaratan serta mendapatkan tanda bukti permohonan.
3. Petugas pada Instansi pelaksana melakukan verifikasi dan validasi data permohonan dengan basis biodata yang tersimpan dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
4. Setelah melakukan verifikasi dan validasi data, pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana menandatangani dan menerbitkan register akta kelahiran.

5. Pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana membubuhkan tandatangan secara elektronik pada kutipan akta kelahiran.
6. Petugas mengirimkan pemberitahuan melalui surat elektronik kepada pemohon.
7. Pemohon dapat mencetak kutipan akta kelahiran yang telah ditandatangani.

Selain itu, terdapat pula syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi pemohon dalam penerbitan akta kelahiran, yaitu:⁴⁵

- a. Surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran lainnya.
- b. Akta nikah /kutipan akta perkawinan
- c. KK dimana penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga
- d. KTP-el orang tua/ pemohon
- e. Paspor bagi WNI bukan penduduk atau orang asing.

Bagi anak yang tidak diketahui asal usul keberadaan orang tuanya, maka dilakukan dengan:

- a. Melampirkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Kepolisian, atau
- b. Menggunakan SPTJM kebenaran data kelahiran yang ditandatangani oleh wali/penanggungjawab.

⁴⁵ Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Pasal 3.

BAB 3

PENCATATAN PERKAWINAN DAN PERKAWINAN BELUM TERCATAT

A. Pengertian Pencatatan Perkawinan dan Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan

Pada mulanya syariat Islam baik dalam Al-Qur'an ataupun al-Sunnah tidak mengatur secara kongkret tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda dengan muamalat (*Mudayanah*) yang dilakukan tidak secara tunai untuk waktu tertentu, diperintahkan untuk mencatatnya. Dengan adanya tuntutan perkembangan kemaslahatan, hukum perdata Islam di Indonesia perlu mengaturnya guna kepentingan kepastian hukum di dalam masyarakat.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Hal ini merupakan sebuah upaya yang diatur melalui perundang-undangan, demi melindungi martabat dan kesucian (*Mitsaqan Ghalidhan*) perkawinan, lebih khusus lagi untuk melindungi perempuan dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang akan dibuktikan dengan Akta Nikah, yang masing-masing suami-istri mendapat salinannya. Apabila yang terjadi perselisihan atau percekocokan di antara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau mendapatkan haknya masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami istri memiliki bukti autentik atas perkawinan yang telah mereka lakukan.⁴⁶

⁴⁶ Ahnad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2015), 91.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bersifat universal. Akan tetapi, di sisi lain Undang-undang perkawinan juga bersifat deferensial, hal ini dikarenakan sahnya perkawinan juga harus dilakukan menurut masing-masing Agama atau kepercayaan yang dipeluknya. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa perkawinan menurut hukum masing-masing Agama merupakan peristiwa hukum. Peristiwa penting yang dapat dianulir oleh adanya sebuah peristiwa penting yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2), bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”⁴⁷

Pencatatan pernikahan adalah kegiatan menulis yang dilakukan oleh seorang mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Pencatatan bersifat administratif, yang menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi. Dengan pencatatan itu perkawinan menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun pihak-pihak lainnya. Suatu perkawinan yang tidak tercatat dalam Akta Nikah dianggap tidak ada oleh negara dan tidak mendapat kepastian hukum. Dengan Tujuan pencatatan perkawinan ini untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan dan para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun di hadapan hukum. Sebaliknya dengan tidak dicatatnya perkawinan, maka perkawinan yang dilangsungkan

⁴⁷ Neng Jubaedah, 212.

para pihak tidak mempunyai kekuatan hukum dan bukti sebagai suatu perkawinan.⁴⁸

Ketentuan pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam, penjabarannya lebih lanjut diatur dalam ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 KHI, yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 5 (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954. Pasal 6 (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 KHI dapat diketahui bahwa pencatatan perkawinan bagi mereka yang beragama Islam diatur sebagai berikut:⁴⁹

- a. Setiap perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Islam Indonesia harus dicatat agar terjamin ketertiban perkawinan.
- b. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam UU 22/1946.
- c. Perkawinan yang sah adalah perkawinan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

⁴⁸ Rachmadi Usman dalam jurnal Legislasi Indonesia yang berjudul "*Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia.*" Vol. 14 No.3-September 2017, 256.

⁴⁹ Rachmadi Usman dalam jurnal Legislasi Indonesia yang berjudul "*Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia.*" Vol. 14 No.3-September 2017, 263.

- d. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan PPN merupakan perkawinan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum.

Ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pencatatan perkawinan, dapat dipahami bahwa pencatatan tersebut adalah syarat administratif. Artinya perkawinan akan tetap sah, karena standar sah dan tidaknya perkawinan ditentukan oleh norma-norma agama dari pihak yang melangsungkan perkawinan. Pencatatan perkawinan diatur karena karena tanpa pencatatan, suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibat yang timbul adalah apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum karena tidak memiliki bukti bukti yang sah dan autentik dari perkawinan yang dilangsungkan.

B. Prosedur Pencatatan Perkawinan

Tata cara pemberitahuan rencana perkawinan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau orangtua atau wakilnya. Hal-hal yang diberitahukan kepada petugas meliputi: nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai, dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu. Dengan pemberitahuan ini, untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan atau pemalsuan identitas, atau mengantisipasi kalau di antara calon mempelai terdapat halangan perkawinan.⁵⁰ Sebelum mengajukan permohonan

⁵⁰ A rofiq, 95

pencatatan perkawinan, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh mempelai, yaitu:

1. Surat pengantar dari Desa/Kelurahan diketahui Kecamatan
2. Mengisi Formulir dan Surat Permohonan Pencatatan Perkawinan
3. Surat keterangan dari desa mengenai status (N1,N2,N3,N4) pemohon
4. Foto copy Surat Pemberkatan/pemberkahan dari Pemuka Agama
5. Foto copy Akta Kelahiran capeng, (dilegalisir)
6. Foto Copy Surat Baptis/ Surat keterangan
7. Foto copy KTP Calon Pengantin
8. Foto copy KK
9. Foto copy KTP 2 Orang saksi.
10. Pas foto berwarna berdampingan 4x6 sebanyak 5 lbr.
11. Foto copy KTP Orang tua /wali dari kedua mempelai.
12. Syarat Khusus ; Asli Akta perceraian bagi yang cerai hidup, Surat keterangan belum tercatat perkawinannya dari Dindukcapil asal apabila salah satu mempelai bertempat tinggal dari luar Kabupaten, Bagi anggota TNI/POLRI harus melampirkan surat ijin dari komandan,

Prosedur atau tata cara dalam melakukan pencatatan perkawinan, meliputi beberapa tahap berikut, yaitu:

1. Pemohon membawa syarat-syarat yang sudah ditentukan, kemudian langsung kepetugas bagian pelayanan perkawinan
2. Petugas kemudian memverifikasi dan memvalidasi berkas permohonan perkawinan tersebut, setelah itu pemohon boleh pulang

3. Pemohon menunggu pengumuman perkawinan selama 10 hari kerja
4. Setelah itu petugas mencatat perkawinan (pencatatan perkawinan tergantung reques pemohon)
5. Kemudian, berkas permohonan akta perkawinan diverifikasi dan divalidasi lagi oleh petugas,
6. Kemudian di catatat dalam buku register perkawinan
7. Kemudian dientry oleh petugas, dan dibuat draf kutipan akta perkawinan, setelah dibuat draf akta perkawinan kemudian berkas perkawinan diverifikasi dan divalidasi kembali oleh petugas
8. kemudian buru dicetakan akta kutipan dan akta perkawinan
9. Setelah itu Akta perkawinan dan register akta perkawinan diajukan untuk ditandatangani
10. Kemudian kutipan akta perkawinan diserahkan kepada pemohon dan akta perkawinan serta pengajuan permohonan akta perkawinan diarsipkan

C. Pengertian Perkawinan Belum Tercatat

Perkawinan belum tercatat berbeda dengan nikah sirri, karena nikah sirri adalah sebuah pernikahan rahasia yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa pemberitahuan kepada orangtuanya yang berhak menjadi wali.⁵¹ Sedangkan perkawinan belum tercatat ialah perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat berdasarkan ketentuan hukum Islam, namun belum dicatatkan di KUA. Biasanya perkawinan belum tercatat dilakukan di hadapan tokoh agama dan dihadiri

⁵¹ Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017, 145.

beberapa orang yang berfungsi sebagai saksi. Yang mana pasangan yang ingin melakukan perkawinan tanpa pencatatan cukup datang ketempat kiyai yang diinginkan dengan membawa orang wali dan mempelai wanita serta dua orang saksi dalam proses ijab tersebut. Dalam praktik perkawinan ini yang bertindak sebagai qodhi atau orang yang menikahkan adalah tokoh agama atau kyai tersebut setelah menerima pelimpahan dari wali nikah calon mempelai wanita.⁵²

Dalam artian lain bahwa perkawinan belum tercatat adalah perkawinan yang telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun belum dicatatkan sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (2).⁵³ Jika diperhatikan melalui ketentuan dalam kedua Pasal tersebut, maka dapat dimaknai bahwa perkawinan yang sah dilakukan dengan dua langkah, yaitu langkah menurut kepercayaan dan agamanya dan langkah menurut undang-undang yang berlaku. Terhadap dua langkah ini pada awalnya timbul perbedaan pendapat dalam menafsirkan kedua Pasal ini. Beberapa pendapat menafsirkan secara memisah dan ada pula yang menafsirkan bahwa itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.⁵⁴

⁵² Hasyim Nawawi, "Perlindungan Hukum Dan Akibat Hukum Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat", dalam jurnal Ahkam, volume 3, Nomor 1, Juli 2015, 117.

⁵³ Neng Jubaedah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicitat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 153.

⁵⁴ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 77.

Pendapat yang mengatakan bahwa dua Pasal itu di tafsirkan secara memisah antara ayat (1) dan (2) dapat digambarkan dengan sebuah perkawinan dianggap sah cukup dengan berdasarkan agama/kepercayaan saja. Tidak perlu dengan pencatatan perkawinan di hadapan Negara karena pencatatan dianggap perbuatan yang merepotkan saja. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa pencatatan perkawinan hanya sekadar perbuatan administratif saja dan keyakinan secara agama itu sebagai syarat substansinya. Pendapat ini mengedepankan bahwa hukum agama dan keyakinan dari masing-masing sudah cukup untuk mengesahkan perkawinan. Dengan arti lain bahwa sah menurut agama artinya sudah menjadi pasangan yang halal untuk melakukan sebuah hubungan antara suami dan istri.⁵⁵

Pendapat yang kedua ialah pendapat yang menafsirkan bahwa Pasal 2 ayat (1) dan (2) adalah sebuah kesatuan. Dimana sebuah perkawinan yang sah berdasarkan undang-undang dan diakui oleh Negara adalah perkawinan yang telah dilakukan secara agama dan pencatatan itu telah dipenuhi. Secara khusus pencatatan perkawinan dilakukan harus dihadapan petugas pencatat nikah melalui lembaga yang berwenang. Negara Indonesia menganut asas hukum dalam sebuah perkawinan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Pencatatan perkawinan memiliki peran penting dalam sistem administrasi perkawinan. Yang mana kedudukan dari sebuah pencatatan perkawinan semata-mata demi ketertiban perkawinan dalam masyarakat baik umat

⁵⁵ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, 78.

Islam maupun di luar agama Islam yang berfungsi sebagai alat bukti terjadinya perkawinan.⁵⁶

Dalam sudut pandang hukum Islam, memang masalah pencatatan perkawinan tidak terdapat penjelasan secara khusus baik itu di al-Quran maupun sunnah. Hanya saja perlunya pencatatan perkawinan dapat dipahami dari Q.S al-Baqarah 2: (282) yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بَدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dengan benar.” (Q.S Al-Baqarah: 282)⁵⁷

Dalam ayat ini, memang tidak menyebutkan masalah perkawinan, melainkan tentang perintah untuk mencatatkan secara tertulis kegiatan yang berurusan dengan muamalah, seperti perdagangan, hutang piutang, dan sebagainya. Namun, tujuan atau *Maqasid asy-syar'i* dari ayat ini ialah untuk menghindari perselisihan dan pertengkaran kedepannya oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi. Dan dalam hal ini, perkawinan memiliki kesamaan *illat* dengan transaksi bisnis sebagai transaksi yang juga menimbulkan hak dan kewajiban satu sama lain. Adanya alat bukti tertulis tersebut dapat dipergunakan untuk hal-hal yang berkenaan dengan kelanjutan akad perkawinan atau akibat hukumnya. Dengan adanya alat

⁵⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 26.

⁵⁷ Quran Surah Al-Baqarah:2 (282).

bukti tersebut maka pasangan suami istri dapat terhindar dari *mudharat* dikemudian hari.⁵⁸

Pencatatan perkawinan merupakan upaya dalam menjaga kesucian perkawinan (*Mitsaqan Ghalidzan*) aspek hukum yang nantinya ditimbulkan akibat perkawinan. Realisasi dari sebuah pencatatan perkawinan akan melahirkan akta pernikahan yang salinannya akan dimiliki oleh masing-masing pasangan suami dan istri. Yang mana akta tersebut dapat digunakan oleh masing-masing pihak bila suatu saat ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan, dan dapat menuntut haknya dikemudian hari. Dengan melakukan pencatatan perkawinan, sangat jelas mendatangkan masalah bagi tegaknya rumah tangga. Hal ini sejalan dengan kaidah-kaidah yang tertanam dalam hukum Islam, yaitu:⁵⁹

دَرْءُ الْمَقَامِ سَيِّدٍ مُّؤَقَّدٌ عَلَى جَلْبِ الْمَضَالِحِ

“Menghindari kerusakan didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan.”

Ada beberapa manfaat dari sebuah pencatatan perkawinan, diantaranya ialah untuk menanggulangi agar tidak terjadi suatu kekurangan atau penyimpangan rukun serta syarat perkawinan, baik berdasarkan hukum agama dan kepercayaan ataupun menurut peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan sebelum proses perkawinan dan pencatatan perkawinan dilaksanakan pegawai pencatat nikah terlebih dahulu akan meneliti apakah kedua mempelai calon pasangan

⁵⁸ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 61.

⁵⁹ Duski Ibrahim, *Al-qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: Noerfikri, 2019), 84.

suami istri telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan.⁶⁰ Sedangkan secara yuridis, pencatatan perkawinan mempunyai beberapa manfaat, yaitu:

1. Terciptanya kepastian hukum bagi setiap pihak, terutama bagi suami dan istri, serta bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
2. Seorang suami tidak bisa berbuat sewenang-wenang pada istrinya.
3. Menjadi pegangan bagi suami dan istri dalam mengarungi kehidupan bersama, sehingga tercapai tujuan perkawinan yaitu ketenangan dan juga kebahagiaan dalam rumah tangga.
4. Sebagai sarana bagi pemerintah untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakatnya, terutama ketertiban dalam administrasi perkawinan.
5. Sebagai bukti yang dapat ditunjukkan kepada masyarakat sekitarnya, bahwa telah dilaksanakan perkawinan secara sah.

Sebagaimana tujuan dari pencatatan perkawinan semata-mata untuk menjamin ketertiban perkawinan masyarakat islam, hal ini tertuang dalam Pasal 5 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Dengan kata lain, pentingnya pencatatan perkawinan adalah untuk menertibkan administrasi perkawinan masyarakat. Karena sewaktu-waktu alat bukti buku nikah dapat dipergunakan bilamana diperlukan untuk hal-hal kedepannya sebagai bukti autentik serta memiliki kekuatan hukum yang sah berdasarkan Undang-Undang.

⁶⁰ Ahnad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2015) 117.

D. Faktor Penyebab Perkawinan Belum Tercatat

Perkawinan belum tercatat dapat dipicu beberapa faktor yang melatarbelakanginya. Mulai dari faktor yang timbul dari dalam diri pelaku praktik perkawinan itu sendiri ataupun dari faktor lainnya. Secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:⁶¹

a. Ekonomi

Keadaan ekonomi kerap kali menjadi salah-satu penyebab munculnya permasalahan dalam kehidupan, termasuklah pada proses perkawinan. Masyarakat memilih untuk tidak melakukan proses administrasi dalam pernikahan dengan alasan biaya administratif perkawinan yang dianggap mahal oleh masyarakat kalangan rendah.

b. Adanya pembatasan usia nikah

Peraturan tentang pembatasan usia nikah yang mengharuskan seseorang untuk mencapai usia itu baru boleh menikah, dan untuk melakukan pengajuan dispensasi nikah terlalu rumit sehingga memilih untuk menikah hanya sah secara agama.⁶²

c. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan nikah.

Kurangnya kesadaran pasangan yang akan melakukan pernikahan tentang pentingnya sebuah pencatatan menjadi salah satu faktor utama berkembangnya praktik perkawinan tanpa pencatatan ini. Proses administratif ini kerap dianggap berbelit-belit dan terlalu rumit, sedangkan tanpa pencatatan mereka tetap bisa menjadi pasangan suami istri. Pemahaman seperti ini menjadi faktor yang berasal dari dalam diri para pasangan.

⁶¹ Afwan Zainuddin, 51-55.

⁶² Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, 151.

d. Tidak ada izin istri

Perkawinan yang dilakukan kedua kali atau berpoligami dapat dilakukan jika mendapat izin dari istri pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Untuk mendapatkan izin dari istri pertama maka perlu mengajukan permohonan terlebih dahulu ke Pengadilan Agama. Tidak adanya izin dari dari istri pertama atau kurangnya syarat untuk melakukan poligami membuat seorang suami dengan sengaja melakukan perkawinan tanpa pencatatan.

E. Akibat Hukum Perkawinan Belum Tercatat

Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum, hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Sistem hukum di Indonesia tidak mengenal adanya istilah “Kawin di bawah tangan, kawin sirri” atau semacamnya dalam undang-undang. Namun secara sosiologi kedua istilah itu diberikan bagi perkawinan yang belum/tidak dicatat atau dilakukan tanpa memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terkhusus Pasal 2 ayat (2).

Perkawinan belum tercatat merupakan perkawinan yang timbul dan berkembang secara diam-diam pada Sebagian masyarakat Islam Indonesia. Para pelaku melakukan hal semacam ini untuk menghindari diri dari sistem dan pengaturan yang tertuang dalam Undang-Undang yang birokratis dan

berbelit-belit serta pengurusannya atau secara sengaja merahasiakan perkawinan karena telah melakukan praktik poligami sekaligus. Dan untuk itu mereka menempuh cara sendiri namun tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam ilmu hukum, cara seperti ini dikenal dengan istilah “Penyelundupan Hukum”, yaitu suatu cara menghindari diri dari persyaratan hukum yang ditentukan Undang-Undang demi tujuan yang ingin dicapai, untuk menghindarkan suatu akibat hukum yang tidak dikehendaki atau mewujudkan suatu akibat hukum yang dikehendaki.⁶³

Akibat hukum dari perkawinan yang belum tercatat, walaupun secara agama atau kepercayaan dianggap sah, akan tetapi perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan dianggap tidak sah di mata hukum Negara. Perkawinan tanpa pencatatan sangat merugikan bagi istri baik secara hukum ataupun sosial. Secara hukum, perempuan tidak dianggap sebagai istri sah, serta ia tak berhak atas segala harta peninggalan ataupun harta gono-gini jika terjadi perceraian. Sedangkan secara sosial, status perempuan bahkan hanya dianggap sebagai istri simpanan. Hal ini dikarenakan seorang wanita yang menjadi istri dalam pernikahan belum tercatat hanya diikat secara sepihak dalam sebuah ikatan semu dan bukanlah ikatan kokoh (*Mitsaqon Ghalidzan*) yang sebenarnya dimaksudkan dalam Undang-undang Perkawinan. Ia dapat diceraikan ataupun ditinggalkan kapan saja tanpa bisa

⁶³ Harpani Matmuh, “Perkawinan Dibawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional”, dalam jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, volume 6, Nomor 11, Mei 2016, 903.

melakukan perlawanan hukum apapun karena bukti perkawinan berupa buku nikah tidak mereka miliki.⁶⁴

Secara rinci akibat hukum bagi perkawinan belum tercatat sesuai aturan yang berlaku maka konsekuensi logis maupun yuridisnya meliputi:⁶⁵

a. Perkawinan dianggap tidak sah.

Meski secara agama dan kepercayaan perkawinan tersebut telah dilakukan, akan tetapi di mata hukum negara perkawinan tersebut tidaklah sah jika belum dicatat oleh pegawai pencatat nikah baik itu di KUA atau Disdikcapil atau bisa dianggap tidak pernah terjadi peristiwa hukum yang disebut perkawinan antara pasangan tersebut.

b. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.

Anak yang terlahir di luar perkawinan sah atau perkawinan yang belum tercatat, selain dianggap sebagai anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada.

c. Anak dan Ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan

Akibat lebih jauh perkawinan yang belum tercatat ialah, baik istri maupun anak yang dilahirkan tidak memiliki hak untuk menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya, selain itu istri juga tidak berhak atas pembagian harta gono-gini jika terjadi perpisahan karena secara hukum perkawinan

⁶⁴ Afwan Zainuddin, 75.

⁶⁵ Siska Lis Sulistiani, 69.

tersebut tidak sah. Sementara terhadap anak, secara khusus akan berdampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni status anak yang dilahirkan dianggap tidak sah, sebagaimana tertuang dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam. Anak yang dilahirkan sulit mendapatkan akta kelahiran untuk membuat kartu tanda penduduk. Walaupun akta kelahirannya ada, maka yang tercantum di dalam akta tersebut hanya nama ibunya saja karena status anak tersebut dianggap sebagai anak luar nikah. Ketidakjelasan status si anak di muka hukum, akan semakin membuat hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya.

- d. Tidak diketahui dengan jelas berapa kali terjadinya peristiwa talak dan rujuk yang berakibat terhadap sahnya sebuah perkawinan tersebut jika menyalahi aturan.

Perkawinan yang belum tercatat juga merupakan penyebab banyaknya anak yang menjadi korban karena tidak mempunyai identitas, karena kelahiran anak tersebut tidak tercatat di catatan sipil. Imbasnya anak tersebut tidak memiliki akta kelahiran karena pengajuan akta kelahiran harus disertai dengan dokumen perkawinan dari negara. Padahal, tanpa adanya akta kelahiran, anak akan kesulitan mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), mendaftarkan sekolah, kepemilikan paspor ataupun mendapat warisan.⁶⁶

F. Kebijakan SPTJM bagi Perkawinan Belum Tercatat

SPTJM adalah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang dibuat oleh yang bersangkutan atau wali ataupun

⁶⁶ Hasyim Nawawi, 114.

pemohon sebagai kebenaran dengan tanggungjawab penuh yang diketahui 2 (dua) orang saksi. Saksi yang dimaksudkan dalam hal ini adalah orang yang melihat atau mengetahui penandatanganan surat tersebut. Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran disebutkan bahwa SPTJM terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. SPTJM kebenaran pasangan suami istri adalah pernyataan yang dibuat oleh orangtua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi.⁶⁷
- b. SPTJM kebenaran data kelahiran, ialah pernyataan yang dibuat oleh orangtua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi.⁶⁸

Secara yuridis, hukum memang berpihak kepada anak-anak, akan tetapi yang menjadi masalah dan harus diperhatikan pemerintah dan masyarakat dalam mengimplikasikan kebijakan tersebut haruslah optimal, dan salah satu hak anak yang harus diberikan ialah mendapatkan akta kelahiran. Ketiadaan identitas jelas seorang anak maka akan semakin memberikan celah seoran anak dapat menerima kekerasan dan mengalami eksploitasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Maka percepatan kepemilikan akta kelahiran perlu dilakukan untuk menghindari masalah tersebut. Sebagai salah satu syarat utama terbitnya akta kelahiran ialah dengan melampirkan akta

⁶⁷ Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Pasal 1 ayat 19.

⁶⁸ Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Pasal 1 ayat 18.

perkawinan/buku nikah. Akan tetapi muncul lagi masalah pada anak yang lahir dari perkawinan tanpa pencatatan, sehingga tidak memiliki dokumen formal yang diterbitkan Pemerintah, dan termasuk pula dalam hal ini terhadap anak yang lahir tanpa adanya surat keterangan lahir dari dokter/bidan/ penolong pada saat kelahiran. Hal ini menjadi penghambat yuridis dalam pemenuhan hak anak terhadap identitas dirinya.

Untuk mengatasi masalah tersebut, maka sebagai upaya yang dilakukan pemerintah ialah dengan mengeluarkan Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran yang memuat ketentuan bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak tercatat atau dilahirkan dari pasangan yang tidak memiliki akta akta perkawinan/kutipan akta perkawinan ataupun anak yang terlahir tanpa adanya surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran tetap dapat memiliki akta kelahiran seperti anak pada umumnya dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan melampirkan SPTJM.⁶⁹

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Multak memiliki fungsi yang sangat penting sebagai pengganti akta nikah/kutipan akta perkawinan resmi yang diperlukan untuk mendapatkan dokumen akta kelahiran bagi kelahiran anak dari pasangan perkawinan tanpa pencatatan.⁷⁰ Begitupun terhadap

⁶⁹ Vivi Lia Falini Tanjung, “Fungsi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kelahiran Anak dikaitkan dengan Pembuatan Akta Waris”, dalam Jurnal Rsetitusi, Volume 1, Nomor 1, Januari – Juli 2019, 33.

⁷⁰ Agus Manurung dan Lusia Sulastri, “Polemik Pencatatan Anak Dari Nikah Siri” dalam Jurnal Hukum Sasana, Volume 7, Nomor. 2, Desember 2021, 323.

anak yang tidak memiliki surat keterangan lahir. Atau dapat disebut juga memiliki fungsi normatif dalam upaya perlindungan hukum terhadap hak atas identitas diri melalui pembuatan akta kelahiran. Karena identitas adalah hak paling dasar dan merupakan bagian dari hak asasi manusia, maka dari itu Negara harus berupaya memenuhi tanggung jawab pemenuhan hak atas identitas diri anak melalui regulasi (kebijakan), dan regulasi itu sendiri harus difungsikan untuk melindungi manusia dan masyarakat yang tak terlepas dari tujuan bangsa.

BAB IV
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG
LAHIR DARI PERKAWINAN BELUM TERCATAT
MELALUI SURAT PERNYATAAN TANGGUNG
JAWAB MUTLAK (SPTJM)

A. Upaya Perlindungan Terhadap Anak yang Lahir dari Perkawinan Belum Tercatat Melalui Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

Hukum perkawinan di Indonesia pada dasarnya bersifat administratif. Oleh karena itu, tidak menentukan sah tidaknya suatu perkawinan walaupun ada perbedaan pendapat di antara para ahli hukum tentang wajib atau tidaknya pencatatan perkawinan, pencatatan merupakan suatu aturan yang mengandung *mashlahah* dan manfaat serta merupakan bentuk pengumuman kepada masyarakat tentang adanya sebuah perkawinan tersebut. Ketegasan pemerintah berkaitan dengan pencatatan perkawinan semata-mata demi tercapainya kepastian dalam jaminan hukum serta penegakan hukum agar tidak terjadi perkawinan yang nantinya akan merugikan salah satu pihak.⁷¹

Sebagai tujuan dari adanya perkawinan salah-satunya ialah melahirkan keturunan atau anak yang sah dalam masyarakat dengan ketentuan yang telah diatur oleh syariah.⁷² Seorang anak memiliki peranan yang sangat penting dalam

⁷¹ Muhammad Ngizzul Muttaqin, “Unregistered Marriage Between Indonesian Citizens and Foreign Citizens With Legal Perspective Of Marriage In Indonesia”, dalam Jurnal Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, Volume 7, Nomor 2, 2020, 154.

⁷² Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Kencana: Prenadamedia Group, 2016), 28.

sebuah rumah tangga, karena tujuan dari perkawinan selain untuk membangun sebuah mahligai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, juga memiliki tujuan untuk mempersatukan keluarga dan meneruskan keturunan.⁷³ Yang mana sejalan dengan Undang-Undang bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.⁷⁴ Dengan lahirnya seorang anak maka akan timbul sebuah akibat hukum, baik itu menyangkut hukum keluarga ataupun yang berkenaan terhadap hak asasi anak itu sendiri. Kehadiran seorang anak merupakan dambaan keluarga dan merupakan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai calon generasi penerus bangsa yang baik, seorang anak berhak mendapatkan perlindungan, pendidikan, perawatan sebaik-baiknya dan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara normal baik jasmani, rohani maupun sosial.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, supaya tercapai kata sah, sebuah perkawinan harus memenuhi dua syarat, yaitu: syarat materil dan juga syarat formil. Syarat materil yaitu syarat yang berkaitan dengan inti atau pokok dalam melaksanakan perkawinan. Sedangkan syarat formil adalah syarat-syarat yang dihubungkan dengan cara-cara atau formalitas-formalitas melangsungkan perkawinan, di antaranya pemberitahuan oleh kedua belah pihak kepada Kantor Catatan Sipil dan Pengumuman kawin dikantor Catatan Sipil. Menurut Ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa pencatatan Perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan

⁷³ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), 1.

⁷⁴ Undang-Undang Dasar RI 1945 Pasal 28 B ayat (1).

Agama, sedangkan pencatatan perkawinan bagi selain Islam dilakukan di Kantor Catatan Sipil. Diwajibkannya pencatatan ini merupakan kewajiban administratif dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia terkhusus istri dan anak yang merupakan tanggung jawab negara sesuai dengan prinsip negara demokratis.

Berkaitan dengan keabsahan perkawinan, status anak nantinya akan bergantung pada sahnya perkawinan tersebut dengan segala aspek hukum yang menyertainya. Yang mana dalam arti lain, sah atau tidaknya sebuah kelahiran anak akan ditentukan oleh sah tidaknya suatu perkawinan yang dilakukan orang tuanya.⁷⁵ Pasal 5 ayat (a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) membedakan antara anak sah dan anak tidak sah atau anak luar kawin. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, dalam hal ini yang dimaksud sah ialah perkawinan yang sah secara agama dan juga dicatatkan.⁷⁶ Sedangkan anak yang tidak sah atau anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah antara kedua orang tuanya. Adapun seorang anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah mempunyai kedudukan yang jelas terhadap hak-haknya termasuk hak mewarisi. Dalam sebuah perkawinan yang

⁷⁵ Nining Herlina, Zainal Asikin, Lalu Husni, "Legal Protection of Civils Rights on Childrens Birth From the Unrecorded Marriage", dalam *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, Vol 6, Nomor 3, June 2019, 911.

⁷⁶ Rosida Amaliasar dan Dini Ika Ruliani, "Kedudukan Hukum Akta Kelahiran Anak Diluar Kawin yang Dicantumkan Nama Ayah", dalam *Jurnal Al-Qanun, Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* Vol 21, Nomor 2, Desember 2018, 211. 216.

dilakukan secara sah menurut agama tetapi tidak dilakukan pencatatan sesuai ketentuan Undang-Undang maka status anak tersebut dianggap anak luar kawin, karena tidak dilakukan sesuai dengan norma hukum.⁷⁷

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 261 ketentuan anak yang sah hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran, atau telah dibukukan dalam register catatan sipil.⁷⁸ Kehadiran seorang anak dari Perkawinan yang dilakukan tanpa pencatatan akan menuai hambatan terhadap pemenuhan, penegakan serta perlindungan hukum terkait hak-hak anak yang seharusnya mereka dapatkan. Ketiadaan buku nikah/kutipan akta perkawinan menjadi hambatan seorang anak menerima hak dasar berupa pengakuan dan juga perlindungan hukum dari negara yang berupa identitas diri dan kejelasan statusnya dalam hukum negara. Meskipun anak yang lahir tersebut merupakan anak biologis dari ayahnya, tetap saja secara hukum negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah begitupun juga anaknya.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab II perihal kejelasan status anak yang mengungkapkan bahwa seorang anak yang lahir diluar perkawinan sah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, hal ini tertuang dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai

⁷⁷ Karto Manalu, *Hukum Keperdataan Anak di Luar Kawin*, (Pasaman Barat: CV Azka Pustaka, 2021), 3.

⁷⁸ Mulyadi, “Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin yang Diakui”, dalam *Jurnal Cakrawala*, Volume XI, Nomor1, Juni 2016, 95.

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.⁷⁹ Maka, dalam hal ini seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan belum tercatat sama halnya dengan anak tidak sah. Sehingga tidak memiliki hak untuk menuntut nafkah, hak mewarisi ataupun penuntutan terhadap pemeliharaan dan biaya hidup. Untuk mengatasi hal ini diperlukan adanya tindakan demi melindungi hak-hak setiap anak yang dilahirkan sebagai calon generasi penerus bangsa. Undang-undang hanya mengakui keabsahan asal usul anak melalui akta kelahiran yang terdaftar di Kantor Catatan Sipil akan tetapi ketiadaan bukti autentik dari perkawinan orang tuanya akan menyebabkan seorang anak kesulitan memperoleh identitas diri berupa akta kelahiran. Tanpa adanya akta kelahiran, maka negara memiliki hambatan dalam melindungi anak karena secara hukum tidak ada catatan tentang status kelahiran anak berupa data-data orang tua yang menyebabkan kelahiran anak tersebut.⁸⁰

Sedangkan, seperti yang kita ketahui bahwa pencatatan kelahiran adalah hal yang sangat penting bagi setiap anak, yang mana hal ini merupakan hak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja ia berada. Akta kelahiran adalah suatu bentuk dokumen identitas hukum, dokumen yang dikeluarkan pemerintah yang membuktikan status seseorang sebagai orang yang dapat menggunakan hak dan menuntut perlindungan di bawah hukum. Dokumen identitas hukum resmi menegaskan pengakuan pemerintah atas usia seseorang, kebangsaan, nama, dan fitur identitas lainnya yang disertakan.

⁷⁹ D.Y Witanto, 57.

⁸⁰ Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), 77.

Dalam sebagian besar situasi, identitas hukum digunakan oleh individu untuk mengakses hak dan hak yang terkait dengan status mereka sebagai warga negara atau penduduk negara tertentu. Baik lembaga swasta maupun pemerintah, dalam kasus yang berbeda, dapat mewajibkan individu untuk menunjukkan identitas hukum.⁸¹ Sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 5 dikatakan bahwa “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.” Dari ketentuan tersebut, maka setiap anak berhak atas nama dan identitas diri yang harus diberikan sejak kelahiran dalam bentuk akta kelahiran.⁸² Dan ini berlaku untuk setiap anak tanpa adanya diskriminasi tanpa memandang anak sah, anak kandung, anak angkat, anak tiri ataupun anak luar kawin.⁸³ Hal ini selaras dengan apa tertuang dalam Pasal 28 B ayat (2) yang menegaskan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Akta kelahiran merupakan salah satu perlindungan bagi anak dan pemenuhan hak anak sebagai penduduk. Yang mana akta kelahiran dapat dimaknai sebagai bukti awal kehidupan seorang manusia sebagai anggota masyarakat, yang nantinya

⁸¹ Kara Apland, Professor Brad K. Blitz, “Birth Registration and Children’s Rights”, Middlesex University Research Repository, 31, <https://eprints.mdx.ac.uk> diakses tanggal 21 Maret 2022, pukul 23:00 WIB.

⁸² Rika Salaswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), 12.

⁸³ Rosida Amaliasar dan Dini Ika Ruliani, “Kedudukan Hukum Akta Kelahiran Anak Diluar Kawin yang Dicantumkan Nama Ayah”, dalam *Jurnal Al-Qanun, Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* Vol. 21, Nomor 2, Desember 2018, 211.

juga akan saling berkaitan dengan akta lainnya, yaitu akta kematian (bukti berakhirnya kehidupan sebagai seorang manusia) dan rekaman perjalanan hidupnya (seperti akta perkawinan, akta perceraian termasuk juga berbagai variasi mengenai pergantian nama atau identitas pokok seseorang, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, pembatalan perkawinan, talak-rujuk, dan sebagainya.⁸⁴ Pencatatan kelahiran jelas memberikan manfaat baik itu secara pribadi maupun bagi pemerintah.

- a. Bagi pribadi beberapa manfaat akta kelahiran yaitu:
 1. Menentukan status hukum seseorang.
 2. Merupakan alat bukti paling kuat di muka bumi dan juga di hadapan hakim.
 3. Memberikan kepastian tentang peristiwa penting itu sendiri.
- b. Bagi pemerintah, akta kelahiran memiliki manfaat sebagai berikut:
 1. Meningkatkan tertib administrasi kependudukan
 2. Merupakan penunjang data bagi perencanaan pembangunan
 3. Pengawasan dan pengendalian terhadap orang asing yang datang ke Indonesia.

Pencatatan kelahiran merupakan hal yang wajib untuk dilaporkan oleh penduduk dalam hal ini orang tua kepada instansi pelaksana paling lambat enam puluh hari setelah kelahiran. Pencatatan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari kepala instansi pelaksana setempat. Pada

⁸⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Pencatatan Sipil*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019), 43.

awalnya pencatatan yang dilakukan melampaui batas waktu satu tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan, akan tetapi aturan ini diubah dan cukup melalui keputusan kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota.⁸⁵ Hal ini sesuai dengan apa yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 27 ayat (1) bahwa “Pemberian identitas diri setiap anak harus dilakukan sejak kelahirannya”, dan nantinya akan dituangkan dalam bentuk akta kelahiran.⁸⁶ Terkait akta kelahiran Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tata cara mendapatkan akta kelahiran dalam Pasal 55 ayat (2) yang menyebutkan:

1. Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan adanya akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
2. Bila akta tersebut dalam ayat (1) Pasal ini tidak ada maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
3. Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut ayat (2) Pasal ini maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

⁸⁵ Zudan Arif Fakrulloh dan Endar Wismulyani, *Tertib Administrasi Kependudukan*, (Klaten: Cempaka Putih, 2019), 12.

Bagi anak yang sah baik di mata hukum agama maupun negara dengan sendirinya akan mendapatkan haknya secara penuh karena adanya jaminan perlindungan hukum oleh negara, tetapi tidak demikian bagi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Jika dilihat dari ketentuan Pasal ini, maka upaya perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak melalui pencatatan dapat dilakukan dengan *isbat nikah* untuk mengesahkan perkawinan orang tuanya. Jika perkawinan orang tua adalah sah, maka dengan sendirinya anak tersebut menjadi anak yang sah. Dengan demikian, hak anak (alimentasi dan warisan) diakui dan mendapat perlindungan hukum.⁸⁷ Akan tetapi, setelah terbitnya Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran terjadi perubahan yang mana kebijakan yang dikeluarkan ialah seorang anak yang lahir diluar perkawinan sah atau perkawinan belum tercatat tidak perlu meminta penetapan ke pengadilan, melainkan permohonan pencatatan dapat dilakukan dengan melampirkan SPTJM. Dalam Pembuatan akta kelahiran terdapat dua kategori berdasarkan Permendagri Nomor 9 Tahun 2016, yaitu:⁸⁸

- a. Akta kelahiran anak yang dilahirkan dalam suatu sebagai akibat perkawinan yang belum tercatat sesuai perundang-

⁸⁷ Nining Herlina, Zainal Asikin, Lalu Husni, “Legal Protection of Civils Rights on Childrens Birth From the Unrecorded Marriage”, dalam *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, Vol 6, Nomor 3, June 2019, 912.

⁸⁸ Rayani Saragih, Ramlan dan T.Erwinsyahbana, *Pergeseran Hukum Pencatatan Kelahiran Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat*, dalam *Jurnal Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPPTMA)*, Volume 8, Desember 2018,7.

undangan tetapi status hubungan dalam keluarga pada Kartu Keluarga (KK) menunjukkan hubungan perkawinan sebagai suami istri, maka dalam akta kelahiran tersebut akan termuat frase “Yang perkawinannya belum tercatat sesuai peraturan perundang-undangan.”

- b. Akta kelahiran anak yang dilahirkan dalam suatu akibat perkawinan yang belum tercatat sesuai peraturan perundang-undangan dan status hubungan dalam keluarga pada Kartu Keluarga (KK) tidak menunjukkan hubungan perkawinan sebagai suami istri maka dalam akta kelahiran anak tersebut hanya akan dibuat nama ibu saja.

Persyaratan dalam pencatatan kelahiran sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:⁸⁹

1. Surat keterangan kelahiran
2. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah
3. Kartu Kelurga
4. KTP-el

Di antara persyaratan itu, terdapat dua dokumen yang cenderung sulit dipenuhi oleh masyarakat ketika mengajukan permohonan perncatatan kelahiran yakni surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran dan buku nikah/kutipan akta perkawinan kedua orangtua. Permasalahan yang muncul ini menyebabkan cakupan kepemilikan akta kelahiran tidak dapat optimal. Sehingga dalam rangka melakukan upaya

⁸⁹ Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 33 ayat (1).

peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran, maka pemerintah membuat kebijakan penyederhanaan persyaratan penerbitan akta kelahiran melalui pemberlakuan SPTJM yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. SPTJM yang dimaksud ada dua jenis. Yaitu SPTJM kebenaran data kelahiran dan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri.⁹⁰

Dalam hal surat keterangan lahir tidak terpenuhi, maka pemohon dapat melampirkan SPTJM kebenaran data kelahiran. Jika persyaratan berupa buku nikah/kutipan akta perkawinan tidak terpenuhi maka dapat melampirkan SPTJM kebenaran sebagai suami istri.⁹¹ Sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Persyaratan Administrasi Kependudukan pada Pasal 5 ayat 2 huruf e yang menyebutkan “Formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran sebagai pasangan suami isteri, untuk persyaratan pencatatan kelahiran apabila pemohon tidak dapat menunjukkan buku nikah/kutipan akta perkawinan tetapi status hubungan orangtua dalam KK menunjukkan suami isteri.”⁹²

Persyaratan dalam pembuatan SPTJM itu sendiri ialah dengan menggunakan KTP dan juga KK kemudian mengisi

⁹⁰ Itok Dwi Kurniawan, “Peranan SPTJM Dalam Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran di Surakarta”, dalam Jurnal Kertha Semaya, Vol, 9 Nomor10 Tahun 2021, 1867.

⁹¹ Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 34.

⁹² Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Persyaratan Administrasi Kependudukan Pasal 5 Ayat 2 Huruf (e).

formulir SPTJM yang telah disediakan oleh Disdukcapil yang ditandatangani dan disaksikan oleh saksi yang dapat dipercaya dan menyaksikan ataupun mengetahui adanya kelahiran ataupun perkawinan kedua orangtua dari anak yang akan dicatatkan kelahirannya. Status hubungan keluarga dalam Permendagri ini dibagi menjadi dua, yakni status hubungan dalam keluarga pada KK tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran. Kemudian, status hubungan keluarga dalam KK yang menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dengan frasa “Yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”⁹³

SPTJM dimohonkan atau dibuat oleh ibu kandung, atau orang yang bertanggung jawab atas anak tersebut baik yang terikat pertalian darah ataupun tidak terikat sama sekali. Hal ini diharapkan untuk dapat melindungi hak anak yang terlahir dari perkawinan belum tercatat secara hukum, sebagaimana Undang-Undang hanya mengakui asal usul anak yang sah ialah melalui akta kelahiran yang terdaftar di Kantor Catatan Sipil. Kedudukan SPTJM Kebenaran Data Pasangan Suami Istri sebagai alternatif dalam permohonan penerbitan akta kelahiran apabila tidak buku nikah/kutipan akta perkawinan merupakan sebuah kebijakan yang dinilai memudahkan proses penerbitan akta kelahiran bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan belum tercatat.

⁹³ Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Pasal 48.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, SPTJM dapat dimohonkan oleh ibu kandung, atau orang yang bertanggung jawab atas anak tersebut baik yang terikat pertalian darah maupun tidak ada ikatan darah. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk melindungi anak yang terlahir dari perkawinan belum tercatat. Pada akta kelahiran yang status hubungan pada Kartu Keluarga tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, dicatat dan diregister dalam akta kelahiran dengan kutipan akta kelahiran yang hanya menggunakan nama ibu saja. Sedangkan status hubungan pemohon dalam kartu keluarga menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami isteri namun perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dengan tambahan frasa yang menjelaskan bahwa anak tersebut lahir dari perkawinan yang belum tercatat sebagaimana ketentuan perundang-undangan.

Kebijakan ini mengarah pada perlindungan terhadap hak asasi anak, yang mana anak yang lahir dari perkawinan yang belum ataupun tidak tercatat sama sepertinya anak sah, mereka juga berhak mendapatkan hak yang sama dimata hukum, terlepas dari administrasi seharusnya dalam sebuah perkawinan, anak yang lahir harus mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini mengacu pada teori perlindungan hukum, sebagaimana yang telah diketahui bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang artinya perlindungan hukum menjadi dasar utama serta konsekuensi dalam sebuah negara hukum. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum ialah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan diberikan pada

maryarakat agar menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.⁹⁴

Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap setiap anak melalui pencatatan kelahiran walaupun dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah secara hukum negara atau belum tercatat. Berdasarkan ketentuan dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan Pasal 5 Ayat (2) huruf (e) menegaskan bahwa “Formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran sebagai pasangan suami istri, untuk persyaratan pencatatan kelahiran apabila pemohon tidak dapat menunjukkan buku nikah/kutipan akta perkawinan tetapi status hubungan orangtua dalam KK menunjukkan sebagai suami isteri” Dari ketentuan tersebut dapat ketahui bahwasanya dalam penerbitan akta kelahiran, pemohon yang tidak dapat memenuhi syarat berupa buku nikah/kutipan akta perkawinan maka dapat menggunakan formulir SPTJM Kebenaran Data Sebagai Pasangan Suami Istri yang telah ditandatangani oleh dua orang saksi dan tetap dengan menunjukkan status perkawinan yang telah tercantum di dalam KK.

Akan tetapi adanya peraturan tersebut belum sepenuhnya melindungi para pihak, karena status anak tersebut tetap akan menjadi anak dari perkawinan yang belum tercatat selama orangtua belum melakukan isbat nikah ke Pengadilan untuk mengesahkan perkawinan, pemberlakuan SPTJM ini ialah upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak dalam memperoleh haknya, karena dalam kondisi apapun hak

⁹⁴Rayani Saragih, 3.

anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi.

Berdasarkan hasil wawancara bersama ibu Dini Maryani selaku PLT Kasi Kelahiran terkait penggunaan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Palembang resmi berlaku sejak Agustus 2016. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, persentase kepemilikan akta kelahiran penduduk dari tahun 2016 hingga 2021 di provinsi Sumatera Selatan sendiri memang mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Pada tahun 2016 kepemilikan akta kelahiran berkisar di angka 88,26 persen sementara di tahun 2017 mengalami penurunan sehingga persentasenya sekitar 87,57 persen, kemudian di tahun 2018 kembali meningkat menjadi 88,82 persen. Tahun 2019 masih berada di angka 88,65 persen kemudian mengalami peningkatan kembali di tahun 2020 yang mana persentase kepemilikan akta kelahiran mencapai 90,65 persen dan di tahun 2021 tetap bertahan di angka 90,05 persen. Jika dilihat dari data persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan akta kelahiran ini cukup mengalami peningkatan yang sangat signifikan dimana sebelumnya hanya mencapai 31,25 persen di tahun 2014 sebelum terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Percepatan Dalam Kepemilikan Akta Kelahiran yang mengatur tentang peran SPTJM sebagai syarat dalam melakukan pencatatan kelahiran.

Dalam praktiknya SPTJM ini terbagi menjadi dua, yaitu SPTJM kebenaran data kelahiran dan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri. Keduanya memiliki peran yang sama sebagai pengganti suatu dokumen yang tidak dapat

dipenuhi oleh pemohon dalam penerbitan akta kelahiran. SPTJM kebenaran data kelahiran digunakan sebagai pengganti surat keterangan lahir dari bidan/penolong saat kelahiran. Sedangkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri digunakan sebagai pengganti buku nikah/kutipan akta perkawinan. Beberapa syarat dalam penerbitan akta kelahiran yang biasanya tidak bisa dipenuhi oleh seluruh masyarakat ialah melampirkan buku nikah/kutipan akta perkawinan, dan dalam hal ini maka buku nikah/kutipan akta perkawinan tersebut dapat digantikan. Penggunaan SPTJM ini dimaksudkan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap anak dalam pemenuhan hak identitas diri yang berupa akta kelahiran, terkhusus perkawinan yang belum tercatat. Kebijakan ini dilakukan demi memudahkan penerbitan akta kelahiran bagi setiap anak, terkhusus yang lahir dari perkawinan belum tercatat.⁹⁵

Formulir SPTJM ini dapat digunakan oleh siapa saja yang memang memerlukan. Setiap pemohon yang tidak mampu menunjukkan keterangan buku nikah/kutipan akta perkawinan berhak melampirkan formulir tersebut selagi perkawinan tersebut telah sah secara agama dengan status dalam KK sudah tercantum sebagai suami istri. Jadi penggunaan SPTJM dalam pengajuan penerbitan akta kelahiran ini tidak hanya berlaku untuk perkawinan yang belum tercatat lantaran perkawinan tersebut dilakukan sebelum berlakunya undang-undang pencatatan perkawinan ataupun buku nikah yang hilang saja. Akan tetapi, kebijakan ini berlaku juga untuk

⁹⁵ Wawancara bersama ibu Dini Maryani, S.E selaku PLT Kasi Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang pada tanggal 30 Maret 2022.

pasangan yang benar-benar tidak memiliki buku nikah/akta perkawinan dengan kata lain tidak ada perkawinan yang dilakukan secara negara sebelumnya.

Pemohon yang hendak menggunakan SPTJM pemohon tidak perlu mengajukan kepihak manapun karena formulir SPTJM itu sendiri telah disediakan oleh Disdukcapil. Dengan format F-2.03 untuk Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran, sedangkan SPTJM Kebenaran Data Kebenaran Suami Isteri dalam bentuk F-2.04. Pemohon dapat meminta formulir tersebut pada saat pendaftaran pada petugas dan membuat SPTJM tersebut dengan ditandatangani oleh dua orang saksi yang memang menyaksikan dan dapat dipercayai bahwa perkawinan tersebut telah dilakukan oleh pemohon. Dan nantinya formulir ini akan dapat disertakan dengan persyaratan lain dalam penerbitan akta kelahiran dengan dilengkapi 1 (satu) lembar Fotocopy KTP-el sebagai pelapor serta 2 (dua) lembar Fotocopy KTP-el saksi.

Kebijakan ini memang memberikan dampak yang sangat positif di Disdukcapil kota Palembang terkait penerbitan akta kelahiran. Permohonan pencatatan kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil cukup tinggi, bahkan bisa mencapai ribuan tiap bulannya termasuk juga di sini mereka yang mengajukan permohonan menggunakan SPTJM. Hingga saat ini, masih terdapat beberapa penduduk yang melakukan permohonan penerbitan akta kelahiran dengan melampirkan formulir SPTJM kebenaran suami istri. Sebagaimana kita ketahui bahwa hal ini merupakan kebijakan yang sangat mudah untuk dilakukan, dan tidak ada hal yang menjadi alasan pencatatan kelahiran tidak dilaksanakan dengan adanya kebijakan ini. Penggunaan SPTJM semata-mata demi

memberikan keadilan terhadap setiap anak meski dia dilahirkan dari perkawinan tanpa pencatatan.

Berkaitan dengan penerbitan dari akta kelahiran yang menggunakan SPTJM sebagai pengganti buku nikah nantinya akan memiliki perbedaan dari akta kelahiran yang menggunakan akta perkawinan. Yang mana dalam akta tersebut akan memiliki tambahan frasa “Yang perkawinannya belum tercatat berdasarkan undang-undang” sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Pasal 48 . Hal ini dikarenakan status dari orangtua anak tersebut hanya menikah secara agama namun tidak sah secara negara. Terlepas dari hal itu, tetap saja negara harus memiliki upaya terkait pemenuhan identitas anak yang dilahirkan nantinya. Meskipun terdapat perbedaan dengan adanya penambahan frasa pada akta kelahiran yang diajukan dengan melampirkan SPTJM kegunaannya tetap sama. Walaupun tertulis jelas bahwa perkawinan orang tuanya tidak tercatat akan tetapi statusnya tetap sama dengan akta kelahiran dari perkawinan yang tercatat. Akta tersebut tetap dapat digunakan anak dalam menunjang pertumbuhan kehidupannya di masa yang akan datang tanpa harus mengkhawatirkan tambahan frasa tersebut akan membuat masa depannya terhalang. Sebagai contoh penting berkaitan dengan kepentingan anak seperti sekolah yang mana nantinya di ijazah akan tercantum nama ayahnya.

Penggunaan akta kelahiran yang terbit dengan melampirkan SPTJM ini tetap dapat digunakan untuk kepentingan anak seumur hidup, sehingga tidak perlu

diperbaiki dan orangtua tidak perlu melakukan isbat nikah karena dalam hal ini akta kelahiran dari perkawinan belum tercatat maupun tercatat tetap memiliki fungsi dan kedudukan yang sama. Sekalipun suatu saat orangtua berkeinginan untuk melakukan isbat nikah, maka pemohon dapat melakukan pencatatan kelahiran baru jika memang mereka ingin melakukannya. Namun jika pengaturan tentang akta kelahiran itu harus diperbaiki, Disdukcapil tidak menekankan isbat nikah harus dilakukan. Selaku narasumber ibu Dini Maryani, S.E selaku PLT Kasi Kelahiran memberikan tanggapannya soal kebijakan ini. Beliau sangat setuju dengan adanya upaya yang memberikan kemudahan dalam pencatatan kelahiran ini. Perubahan ketentuan yang kini memperbolehkan nama ayah tercantum dalam akta tersebut sangatlah baik dikarenakan sebelumnya hanya tercantum nama ibu. Sedangkan seperti yang kita ketahui anggapan seseorang terkait identitas orang tua yang hanya mencantumkan nama ibu tentu akan bermacam-macam dan tidak menutup kemungkinan akan membuat seorang anak tertekan secara psikologis nantinya.⁹⁶

Lahirnya kebijakan ini memang dianggap memberikan kemudahan, terutama bagi pasangan yang melakukan perkawinan tanpa pencatatan. Akan tetapi, di sisi lain, terbitnya kebijakan ini juga memiliki dampak yang tidak baik jika dikaitkan dengan wewenang Pengadilan Agama selaku instansi dalam permohonan isbat nikah dan juga KUA selaku instansi pencatatan perkawinan. Yang mana hal ini sama saja dengan melemahkan kekuasaan kedua instansi tersebut sebagai

⁹⁶ Wawancara bersama ibu Dini Maryani, S.E selaku PLT Kasi Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang pada tanggal 30 Maret 2022.

lembaga yang berusaha menciptakan tatanan keluarga sesuai dengan undang-undang perkawinan. Keluarnya Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 menyebabkan terjadinya tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal perkawinan. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa di dalam Permendagri tersebut, Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri menciptakan inovasi berupa jalan pintas bagi pasangan yang melakukan perkawinan tanpa pencatatan untuk dapat memiliki hak yang sama seperti pasangan yang menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan hal ini membuat apa yang sudah diatur dalam undang-undang perkawinan seakan bisa ditawarkan dengan adanya kebijakan SPTJM sebagai syarat perlengkapan dalam permohonan penerbitan akta kelahiran.

Sebagaimana kita ketahui bahwa kedudukan buku nikah/kutipan akta perkawinan sangatlah penting, sehingga dengan adanya kebijakan yang menciptakan SPTJM sebagai alternatif dalam proses pencatatan akta kelahiran jika tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan bertentangan dengan beberapa Undang-Undang terkait pencatatan perkawinan, diantaranya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.⁹⁷ Selanjutnya KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang juga menegaskan bahwa perkawinan dalam masyarakat

⁹⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat 2.

Islam hendaklah dicatat agar terjamin sebuah ketertiban.⁹⁸ Tak hanya itu, kebijakan ini juga bertentangan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan beragama Islam dicatat dalam akta nikah.⁹⁹ Maka dari itu, setiap perkawinan hendaknya hendaknya dicatat sesuai peraturan perundang-undangan. Hadirnya kebijakan ini dikhawatirkan akan membuat masyarakat acuh terhadap pencatatan perkawinan, belum lagi bagi pasangan yang terpaksa menikah tidak sesuai peraturan perundang-undangan seperti hamil di luar nikah ataupun tidak paham betapa pentingnya pencatatan perkawinan dalam kehidupan berumah tangga sehingga memilih upaya paling mudah dan hanya menikah secara Agama karena pada akhirnya anak yang dilahirkan tetap bisa mendapatkan hak seperti anak yang lahir dari perkawinan tercatat.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adanya SPTJM Sebagai Upaya dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Lahir dari Perkawinan Belum Tercatat

Hakikat perlindungan anak dalam Islam adalah pemberian kasih sayang yang diwujudkan dalam pemenuhan hak dasar anak dari perilaku kekerasan ataupun diskriminasi. Dalam perspektif Islam hak asasi anak merupakan pemberian Allah yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah ataupun negara. Hal ini

⁹⁸ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 Ayat (1).

⁹⁹ Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 2 ayat (1).

berarti bahwa hak anak yang seharusnya dapat dipenuhi dengan baik bukan hanya merupakan tanggung jawab kedua orang tua akan tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh aspek masyarakat di sekitar lingkungan anak. Memberikan perlindungan terhadap anak merupakan bagian melindungi manusia untuk membangun manusia seutuhnya. Mengacu kepada hukum Islam, secara umum, tujuan hukum Islam adalah untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak dengan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah yang mudarat.¹⁰⁰

Implementasi perlindungan hukum terhadap anak dalam hukum Islam terhadap pemenuhan hak dasar anak merupakan bagian integral dari implementasi pemenuhan hak asasi manusia. Dalam perspektif Islam hak asasi anak ialah pemberian Allah yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Hal ini juga berarti bahwa hak anak seharusnya dipenuhi dengan baik bukan hanya merupakan tanggung jawab orang tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh aspek masyarakat disekitar lingkungan anak. Dalam terminologi ushul fiqh, perlindungan hukum terhadap hak anak selaras dengan tujuan hukum (*maqasyid syariah*) yang mencakup lima aspek (*al-kulliyat atau ad-daruriyah al-khams*). Lima aspek perlindungan itu mencakup agama (*hifz ad-din*), Akal (*hifz al-aql*), jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz an-nasl*), harta (*hifz al-mal*) dan.¹⁰¹

¹⁰⁰ Palmawati dan Dini Handayani, *Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019) 25.

¹⁰¹ Karmawan, “Respon Hukum Islam Terhadap Hak Perlindungan Anak Upaya Implementasi Sistem Perundang-Undangan Hukum Negara”, dalam jurnal Kordinat: Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam, Volume XIX, Nomor 1 Tahun 2020, 9.

Kelima tujuan dari hukum Islam tersebut disepakati para ilmuwan hukum Islam yang kemudian dalam kepustakaan disebut sebagai *al-maqasid al-khamsah* atau *al-maqasid al-shari'ah* (*Maqasid Syari'ah*). Tujuan-tujuan ini dapat dilihat dari dua sisi, yaitu Allah dan juga Rasul-Nya yang menciptakan hukum, serta dari manusia yang menjadi pelaksana hukum Islam itu.

Pertama, dilihat dari segi pembuat Hukum Islam, tujuan hukum Islam itu sendiri, yaitu:

1. Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang bersifat primer (*daruriyat*), sekunder (*hajjiyat*), dan tersier (*tahsiniyat*).
2. Tujuan Hukum Islam untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari.
3. Supaya dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar, manusia wajib meningkatkan kemampuannya untuk memahami hukum Islam dengan mempelajari ushul fiqh dalam pembentukan dan pemahaman hukum Islam.

Kedua, dari segi pelaku Hukum Islam yaitu manusia itu sendiri. Tujuan utama Hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Yaitu dengan mengutamakan mengambil manfaat dan mencegah mudarat bagi kehidupan. Kepentingan-kepentingan yang harus dipelihara secara rinci dapat dipahami sebagai berikut:

1. Pemeliharaan Agama

Merupakan tujuan pertama Hukum Islam, sebab agama adalah pedoman hidup manusia dan di dalam agama Islam terdapat komponen seperti akidah yang harus dipegang setiap muslim dalam bersikap kepada sesama muslim, serta syariat yang merupakan jalan hidup seorang

muslim baik berhubungan dengan Tuhan maupun manusia dan benda.

2. Pemeliharaan Jiwa

Merupakan tujuan kedua Hukum Islam, yang mana Hukum Islam wajib melindungi hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya.

3. Pemeliharaan Akal

Akal adalah hal yang sangat penting dalam Hukum Islam, karena dengan menggunakan akalnya, manusia bisa dapat berpikir tentang Allah, serta kekuasaan Tuhan yang ia saksikan baik secara langsung maupun tidak langsung.

4. Pemeliharaan Harta

Dalam Islam, harta haruslah dipelihara, harta adalah pemberian Tuhan kepada umatnya sebagai karunia untuk melanjutkan kehidupan. Hukum Islam melindungi hak manusia untuk mendapatkan harta dengan cara yang halal.

5. Pemeliharaan keturunan.

Hal ini dilakukan agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan. Dalam hal keturunan berkaitan dengan beberapa meliputi hubungan yang sah sebagai syarat untuk dapat saling mewarisi, larangan berzina untuk menjaga agar keturunan lahir dengan baik-baik serta adanya larangan-larangan perkawinan demi mencegah hadirnya keturunan dari orangtua yang tidak seharusnya menikah.

Islam, sebagai agama yang mempunyai ajaran yang komprehensif, memberikan perhatian yang besar terhadap kehidupan, bahkan sejak manusia masih dalam berbentuk janin. Meski seseorang masih berada dalam kandungan, Islam telah memberikan hak-hak yang wajib dipenuhi oleh orang

tuanya. Dalam hal ini, sebagaimana lazimnya suatu hak maka selalu berdampingan dengan adanya kewajiban. Yang mana, hak seorang anak adalah kewajiban bagi orang tuanya, begitupun sebaliknya kewajiban anak merupakan hak-hak yang patut diterima oleh orang tua.¹⁰² Dengan landasan Al-quran dan Hadis, Islam sangat memperhatikan kehidupan anak dan memberikan perlindungan untuk memperoleh hak-haknya sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW:

حَيْرُ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُحْسَنُ إِلَيْهِ وَشَرُّ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُسَاءُ إِلَيْهِ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ

Artinya:

Dari Abi Hurairah ra. Dari Nabi SAW bersabda: sebaik-baiknya rumah kaum muslimin, yaitu rumah yang ada anak yatim diasuh dengan baik, dan sejahat-jahat rumah kaum muslimin ialah rumah yang ada anak yatim yang selalu diganggu dan disakiti. (HR. Ibnu Majjah).

Dari hadis di atas memberikan gambaran kepada umat Islam bahwa setiap anak hendaklah diasuh dengan baik dan mendapatkan perlakuan yang baik sebagai manusia. Implementasi perlindungan hukum terhadap anak dalam hukum Islam terhadap pemenuhan hak dasar anak merupakan bagian integral dari implementasi pemenuhan hak asasi manusia. Dalam perspektif Islam hak asasi anak ialah pemberian Allah yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Hal ini juga berarti bahwa hak anak seharusnya dipenuhi dengan baik bukan hanya merupakan tanggung jawab orang

¹⁰² Karmawan, 8.

tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh aspek masyarakat disekitar lingkungan anak

Perlindungan syariat Islam terhadap hak-hak anak, yang bersumber dari al-Quran dan Sunnah. Secara garis besar dikategorikan kepada dua bentuk yaitu jaminan terwujudnya hak-hak anak sehingga dapat dinikmati oleh anak yang bersangkutan dan melindungi hak-hak anak dari berbagai pelanggaran serta terjaminnya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Pada dasarnya, baik dalam hukum negara maupun hukum Islam sepakat bahwa anak harus dilindungi hak dan kepentingannya.¹⁰³ Demi kepentingan dan terciptanya kesejahteraan seorang anak, negara kesatuan Republik Indonesia hendaknya memberikan perlindungan hak untuk menjamin kesejahteraan pada setiap jiwa warga negaranya. Salah satunya memberikan perlindungan terhadap hak anak di mata hukum negara, dan yang merupakan hak utama dan merupakan awal dari seluruh hak yang nantinya akan diterima anak perlindungan terhadap hak identitas diri yang dituangkan dalam bentuk akta kelahiran.

Akta kelahiran dibuat dalam rangka menjaga kepastian nasab, hal ini dapat dinilai bahwa akta kelahiran menjadi kebutuhan dalam menjaga keberadaan anak. Dengan adanya akta dapat disimpulkan bahwa seseorang mempunyai status yang jelas kepada siapa dinasabkan. Unsur utama keluarga menurut hukum Islam adalah nasab, karena nasab dalam Islam

¹⁰³ Beni Chandra & Toha Andiko, "Islamic Family and Child Protection Law's Perspective on Violence Against Children", dalam Jurnal Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, Vol 7, Nomor 2, 2020, 136.

erat kaitannya dengan struktur keluarga, baik dalam hukum perkawinan maupun hukum kewarisan, juga dalam hak keperdataan seseorang, baik menyangkut hak perwalian, hak memperoleh nafkah, dan hak memperoleh warisan.¹⁰⁴ Allah menegaskan bahwa nasab merupakan karunia-Nya, sehingga ia harus dijaga sebaik mungkin. Oleh karena itu dengan konsep *maqashid asy-syariah* Islam mementingkan terjaganya lima dasar (*al-kulliyat al-khamsah*), yaitu: agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Tanpa perkawinan yang sah, dalam hukum Islam tidak dibenarkan membangun keturunan dalam keluarga. Begitupun dengan pentingnya status nasab, hukum Islam mensyariatkan perkawinan dengan segala formula serta rukun dan syaratnya.¹⁰⁵

Garis keturunan anak kepada ibu dapat diputuskan dalam kondisi kelahiran apapun, baik kelahiran anak itu menurut hukum Islam atau bertentangan dengan hukum Islam. Namun, garis keturunan anak kepada ayah hanya dapat diputuskan dari perkawinan yang sah, perkawinan cacat (*fjysid*), hubungan seksual dengan wanita yang dianggap suaminya sebagai istrinya (*way'u shubha*), dan pengakuan ayah (*iqryr bi al-nasab*). Kelahiran anak dianggap sesuai dengan syariat Islam jika anak lahir antara waktu minimal hamil dan maksimal hamil. Menurut mayoritas ulama klasik, masa kehamilan minimal adalah enam bulan, sedangkan mengenai maksimal kehamilan, para ulama klasik berbeda pendapat, bisa berlangsung antara

¹⁰⁴ Saifuk Millah dan Asep Saepudin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Amzah, 2019), 7.

¹⁰⁵ Mardi Chandra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*, (Jakarta Timur: Kencana, 2018), 20.

sembilan bulan sampai lima tahun berdasarkan penanggalan bulan. Jika anak yang lahir kurang dari enam bulan kehamilan sejak perkawinan, menurut madzhab Hanafi, atau karena kemungkinan persetubuhan, menurut mayoritas ulama klasik Islam, nasab anak tidak boleh berhubungan dengan suami (ayah), kecuali suami mengakui anak sebagai anaknya dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini sejalan dengan ketentuan baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam, yang tidak mengatur waktu minimal kelahiran sejak perkawinan, sebagai syarat anak sah.¹⁰⁶

Perihal nasab anak, syariat Islam memberikan secara tegas adanya larangan menasabkan anak kepada seseorang yang bukan ayahnya, hal ini bahkan disebutkan haram sebagaimana terdapat dalam firman Allah SWT:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَانِكُمْ فِي الدِّينِ
وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ
غَفُورًا رَحِيمًا

“Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu.

¹⁰⁶ Muhammad Isna Wahyudi, “Judges’ Legal Reasoning on Child Prtotection (Analysis of Religious Courts’ Decisions on the Case of Child Parentage”, Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies, Vol. 55, Nomor 1 (2017), 132.

Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (Q.S Al-ahzab: 5).¹⁰⁷

Berdasarkan ayat itu dalam perihal nasab haruslah jelas dan tidak boleh terjadi kekeliruan nasab. Dengan adanya pencatatan kelahiran maka status hukum dan asal-usul anak akan terhindar hal yang salah. Karena dalam dokumen tersebut disebutkan dengan jelas nama orangtua. Selain itu Setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan nama dan identitas diri. Salah satu bentuk dari hak utama dan paling mendasar yang dimiliki setiap anak yang lahir ke muka bumi adalah hak untuk mendapatkan pengakuan dan jati dirinya yang tertuang identitas dan keturunan (*nasab*).

Dalam hukum Islam, tidak ada larangan ataupun perintah secara spesifik mengenai akta kelahiran yang dimaksudkan sebagai pembuktian suatu peristiwa. Akta kelahiran adalah bukti bahwa anak yang disebut adalah keturunan dari orang-orang yang disebutkan di dalamnya. Tidak ada *nash* yang mengatur secara langsung tentang pencatatan kelahiran seorang anak. Adanya akta kelahiran dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum tentang nasab anak. Nasab dalam Islam sangat diperhatikan karena merupakan unsur utama dalam keluarga menurut hukum Islam. Yang merupakan hak paling utama bagi seorang anak. Hal ini dikatakan utama karena berkaitan sangat erat dalam menentukan kedudukan anak dalam hukum, perwalian, kewarisan, dan juga perkawinan. Maka dari itu, seorang anak dalam perspektif hukum harus memiliki kepastian nasab. Allah

¹⁰⁷ Al-Jumanatul Ali, *Al-quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Ali-Art (J-ART), 2004), 418.

menegaskan bahwa nasab merupakan karunia-Nya yang harus dijaga dengan sebaik mungkin.

Ketentuan hukum Akta Kelahiran sebagai bukti autentik asal-usul anak, secara metodologis adalah inovasi Hukum Positif terhadap ketentuan hukum dalam hukum Islam. Jika dalam hukum Islam asal-usul anak dapat diketahui dengan adanya sebuah ikatan perkawinan secara sah dan dipertegas dengan Batasan minimal atau maksimal yang lazim pada usia janin dalam kandungan, maka pembuktian secara formal yang bersifat administratif tentang asal-usul anak adalah dengan akta atau surat keterangan lahir. Pencatatan kelahiran berguna untuk menjaga status dan asal-usul anak serta sebagai bukti autentik ketika suatu saat terjadi sengketa waris, wasiat ataupun hibah, hukum dapat memberikan perlindungan dengan adanya bukti pertalian nasab yang sah di mata hukum negara. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pencatatan kelahiran menjadi penting karena akan membawa maslahat bagi setiap orang yang mencatatkannya dan tidak ada halangan sedikitpun dari Islam untuk mencatatkan kelahiran.

Terbitnya akta kelahiran tak terlepas dari peristiwa hukum berupa perkawinan yang dilakukan orang tua anak. Kejelasan perkawinan orang tua menjadi syarat penting dalam penerbitan akta kelahiran. Sebagai salah satu syarat adanya akta kelahiran ialah dengan menyertakan lampiran berupa salinan buku nikah/akta perkawinan yang sebelumnya diterbitkan oleh pegawai pencatat nikah. Hal ini sebagai bentuk pembuktian bahwa perkawinan tersebut telah dilakukan sah secara agama dan hukum negara. Perkawinan yang tercatat adalah perkawinan yang seharusnya dilakukan, karena akan berimbas kepada kepastian nasab anak tersebut akan dijamin

sepenuhnya. Akan tetapi, permasalahan yang timbul ialah ketika sebuah perkawinan dilakukan tanpa pencatatan. Sebagai langkah untuk mengatasi hal ini, seseorang yang lahir dari perkawinan tanpa pencatatan tetap dapat menerima haknya seperti anak-anak pada umumnya dengan menggunakan dokumen SPTJM kebenaran data pasangan suami Istri yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan diketahui dua orang saksi. Dalam pernyataan saksi, secara hukum Islam disebut sebagai ikrar. Ikrar ialah pengakuan orang lain terhadap suatu kebenaran yang ia ketahui untuk dijadikan sebagai alat bukti yang digunakan dalam menetapkan suatu perkara. Ikrar proses pembuatan SPTJM tersebut, maka saksi memberikan pernyataan dan bahwa antara kedua orang yang menandatangani surat itu memang benar memiliki hubungan suami istri.

Norma hukum dalam upaya perlindungan yang diberikan melalui adanya pencatatan kelahiran jika dilihat dari objeknya tergolong kepada bidang hukum perdata. Dasar berpikir yang bersifat universal (bersifat umum) dalam pembahasan ini ialah filosofi keadilan. Perbuatan hukum dilakukan dengan tujuan memperoleh keadilan, penerapan keadilan meliputi dua hal yaitu: keadilan subtansial dan keadilan prosedural. Keadilan hanya bias dipahami jika segala sesuatu diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam perspektif hukum Islam yaitu konsistensi dan tidak berlebihan.

Kata-kata adil dalam Al-Quran (Q.S al-Hadid [57]: 25) menurut para ulama memiliki empat makna, yaitu: adil dengan arti sama, adil dengan arti seimbang, adil dengan arti perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada

setiap pemiliknya, dan adil yang dinisbahkan kepada sifat Tuhan.¹⁰⁸ Dalam hal ini makna adil sendiri di tujukan terkait anak yang lahir dari perkawinan belum tercatat itu sendiri. Islam menganggap setiap anak yang dilahirkan prinsipnya sama, yaitu suci dan tidak mempunyai beban dosa sedikitpun oleh perbuatan siapapun termasuk dosa yang dilakukan oleh kedua orangtuanya. Tiada pembedaan baik itu perkawinan orang tuanya tercatat maupun tidak tercatat, selagi sah secara agama maka menurut hukum Islam anak tersebut juga sah dan diberlakukan sama tanpa adanya diskriminasi..

Berkenaan dengan perlindungan anak yang lahir dari perkawinan belum tercatat melalui SPTJM maka hal ini sejalan dengan salah satu tujuan hukum Islam atau *Maqasid Syariah*. Secara garis besar teori *maqasyid syariah* terbagi menjadi tiga bagian, yaitu primer (*daruriyat*), sekunder (*hajiyyat*), dan tersier (*tahsiniyat*). Perlindungan atas hak-hak anak termasuk bagian paling penting, dan bagi kaum muslimin hukumnya menjadi wajib *syar'i*, yakni kewajiban ini sesuai dengan tuntunan syariat. Hal ini mengacu pada tujuan hukum Islam yakni tercapainya suatu kemaslahatan umat manusia. *Ihwal* perlindungan hukum terhadap hak anak erat kaitannya dengan upaya memelihara jiwa dan keturunan. Yang mana pemeliharaan mengandung makna bahwa Hukum Islam wajib melindungi hak manusia dan mempertahankan kehidupannya. Dalam hal ini, hak yang dimaksud ialah hak sebagai warga negara dari sebuah bangsa yang tentunya harus diakui secara hukum agar statusnya jelas.

¹⁰⁸ Mardi Candra, 28.

Secara legislasi nasional nama dan keturunan wajib dituangkan dalam dokumen berupa akta kelahiran. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil. Dalam perspektif Islam hak sipil atau identitas seorang anak disebut dengan konsep *hifz an-nasb* (Keturunan/nasab) dan *hifz al-'ird* (pemeliharaan kehormatan). Memelihara keturunan adalah salah satu tujuan terpenting menurut hukum Islam. Islam memandang identitas bagi anak sangatlah penting sejak awal kelahirannya dan harus segera diberi oleh orangtuanya. Selain pemberian hak sipil anak lainnya adalah hak untuk mencatatkan silsilah keturunan dari orangtuanya. SPTJM memberikan kemudahan untuk semua anak agar mendapat haknya sebagai warga negara yang nantinya akan berguna dalam pemenuhan hak lainnya dalam kehidupan anak tersebut terkait pendidikan, kesehatan, hak berpartisipasi dan berkembang dengan baik tanpa adanya diskriminasi.

Sebagai upaya perlindungan dalam memberikan hak-hak dasar berupa identitas diri kepada anak yang terlahir dari perkawinan belum tercatat, adanya SPTJM dengan disaksikan dua saksi ialah hanya demi mencapai kesejahteraan dan keselamatan agar anak dapat mengembangkan potensinya secara aman sesuai tujuan penciptaan manusia.¹⁰⁹ Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum Islam menanamkan nilai-nilai *kemaslahatan* umat sekaligus menegakkan keadilan. Dalam hal ini SPTJM berperan memberikan keadilan terhadap anak yang lahir dari perkawinan belum tercatat sehingga

¹⁰⁹ Chusniatun, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif UNDANG-UNDANG Negara RI dan Islam", dalam Jurnal Suhuf, Vol. 28, Nomor 1, Mei 2016, 61.

memiliki hak yang sama seperti anak pada umumnya. Peraturan menyangkut penggunaan SPTJM dalam memberikan kemudahan agar anak diperlakukan sama merupakan upaya agar tercipta perubahan dalam masyarakat agar adanya keteraturan dan tercapainya amanat undang-undang perihal hak seorang anak tanpa adanya diskriminasi.

Hukum Islam tidak menolak adanya suatu kebijakan selagi perwujudannya untuk kemaslahatan masyarakat dengan harapan adanya ketertiban dengan perubahan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam. Sebagaimana terkait dengan tujuan hukum Islam, maka upaya pemerintah dengan menghadirkan inovasi berupa SPTJM sebagai syarat dalam penerbitan akta kelahiran sejalan dengan problematika kemanusiaan demi merealisasikan kemaslahatan umat manusia, terutama bagi anak itu sendiri. Hal ini dikarenakan akta kelahiran ialah dokumen yang sangat diperlukan dalam melangsungkan hidup seseorang nantinya. Dan dapat dipahami dalam kebijakan ini sejalan dengan prinsip keadilan yang merupakan salah satu prinsip hukum Islam.¹¹⁰

Terlepas daripada *kemaslahatan* adanya kebijakan dalam memudahkan seorang anak mendapat identitas, akan lebih baik jika diperhatikan dengan baik dalam menggunakannya. Dalam menjalani hidup, terutama terkait dengan hukum Islam yang seharusnya berbeda dengan hukum secara administratif, maka hendaknya lebih berhati-hati. Takutnya, kemudahan ini membuat seseorang menyalahgunakan SPTJM ini, sehingga pemeliharaan keturunan yang dimaksudkan akan tidak terjaga dengan baik.

¹¹⁰ Karmawan, 15.

Kemudahan yang diberikan tanpa perlu diadakannya penyelidikan dengan teliti akan berakibat fatal jika digunakan oleh seseorang yang tidak seharusnya. Sebagai contoh, seorang anak yang lahir dari hasil zina kemudian turut menggunakan SPTJM ini yang ditujukan agar seorang anak memiliki kepastian perihal asal-usul dan nasabnya, maka seterusnya akan berakibat pada keturunannya juga. Dalam kemungkinan terburuk seperti ini, maka pemeliharaan keturunan yang menjadi tujuan dari adanya hukum Islam itu sendiri akan tidak tercapai.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pembuatan akta kelahiran yang didasarkan pada SPTJM ialah sebuah pernyataan bahwa orangtua dari anak tersebut adalah suami istri. Akan tetapi, surat pernyataan tersebut masih kurang sebagai bukti jika seseorang itu memang telah menikah sebelum anak tersebut berada di kandungan ibunya. Dan dalam Islam, terdapat kaidah fikih meraih *kemaslahatan* dan menolak *kemufsadatan*.¹¹¹ Yang mana dalam hal ini, akta kelahiran yang dikeluarkan dengan menggunakan SPTJM dikhawatirkan akan menimbulkan *mufsadat* atau kekeliruan dalam hal kebenaran anak tersebut apakah benar anak dari hasil hubungan suami istri atau justru anak zina.

Penggunaan SPTJM sebagai pengganti buku nikah/kutipan akta perkawinan dapat mengakibatkan kekeliruan lantaran pengakuan ini dilakukan secara bebas. Sementara, dalam meraih *kemaslahatan* hendaknya mendatangkan manfaat dan menghilangkan *mudarat*. Untuk

¹¹¹ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 6.

menghindari hal semacam ini, sekaligus demi menjaga keturunan agar tetap terjaga dengan sempurna, maka alangkah baiknya melakukan pembuktian di Pengadilan Agama. Karena dengan mengajukan permohonan isbat nikah, maka perkawinan yang tidak tercatat akan dapat sah di mata hukum karena hal ini memang kewenangannya. Selain itu, Pengadilan Agama juga akan membuktikan dengan pasti ayah dari anak tersebut dan bila nanti Pengadilan Agama menyatakan bahwa memang benar ada hubungan darah antara anak dan ayahnya, maka status anak dalam perkawinan tersebut akan menjadi anak yang sah. Dan dengan cara ini, maka tidak akan terjadi kekeliruan perihal nasab anak nantinya

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Ali, *Al-Jumanatul Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Ali-Art (J-Art, 2004).

Buku-buku

Abdul R, Ghozali *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Ahmad, Rofiq *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013).

Ali, Zainuddin *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. 2018

Amin, Rahman *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021).

Bunyamin, Mahmudin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2017.

Candra, Mardi *Aspek Perlindungan Anak Indonesia (Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur)*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018).

Djubaedah, Neng, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Tercatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).

- Fakrulloh, Zudan Arif dan Endar Wismulyani, *Tertib Administrasi Kependudukan*, (Klaten: Cempaka Putih, 2019).
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003) cet ke-7
- Ibrahim, Duski, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: Noerfikri, 2019).
- Kamil, Ahmad dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008).
- Manalu, Karto *Hukum Keperdataan Anak di Luar Kawin*, (Pasaman Barat: CV Azka Pustaka, 2021).
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Kencana: Prenadamedia Group, 2016).
- Millah, Saifuk dan Asep Saepudin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Amzah, 2019).
- Palmawati dan Dini Handayani, *Hukum Islam*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2019).
- Rato, Dominikus *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Presindo, 2010).
- Rofiq, Ahnad *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2015).
- Saebani Beni A, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017).

- Salaswati, Rika *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009).
- Saleh, Wantjik *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010).
- Sembiring, Rosnidar, *Hukum Keluarga (Harta-harta Benda dalam Perkawinan)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
- Suhasril, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016).
- Sulistiani, Siska Lis *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, (Jakarta: 2018).
- Triwulan, Titik Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011).
- Usman, Rachmadi *Hukum Pencatatan Sipil*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019),
- Witanto, D.Y. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012).
- Zainuddin, Afwan *Kepastian Hukum Perkawinan Siri & Permasalahannya ditinjau dari Undang-undang 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015).

Peraturan Perundang-Undangan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Penerbitan Akta Kelahiran

Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil.

Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Jurnal dan Skripsi (Internet)

Adi Surya, I Kadek “Status Hukum Anak Dari Perkawinan Siri Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, dalam Majalah Ilmiah Universitas Tabanan, Volume 18 Nomor 2 (September 2021).

Al Amruzi ,M. Fahmi, “Pencatatan Perkawinan dan Problematika Kawin Siri”, dalam jurnal Ulumul Syar’I, Volume 9, Nomor 2 (Desember 2020).

- Amaliasar, Rosida dan Dini Ika Ruliani, “Kedudukan Hukum Akta Kelahiran Anak Diluar Kawin yang Dicantumkan Nama Ayah”, dalam Jurnal Al-Qanun, Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Vol 21, Nomor 2, Desember 2018.
- Ansar. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Di Bawah Tangan (Studi Komparatif antara Hukum Islam Dan Hukum Nasional). Skripsi: FSH UIN Alauddin Makasar, 2017.
- Apland, Kara Professor Brad K. Blitz, “Birth Registration and Children’s Rights”, Middlesex University Research Repository, <https://eprints.mdx.ac.uk>.
- Aziz, Hasnah., “Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Memperoleh Akta Kelahiran Berdasarkan Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak”, dalam jurnal *Lex Jurnalica* Vol 15 Nomor1, 2018.
- Chandra, Beni & Toha Andiko, “Islamic Family and Child Protection Law’s Perspective on Violence Against Children”, dalam Jurnal Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, Vol 7, Nomor 2, 2020.
- Fitri, Anisa Nur Agus Wahyudi Riana & Muhammad Fedryansyah, “Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak”, dalam Jurnal Prosiding KS. Riset & PKM, Volume 2 Nomor 1.
- Fitriani, Rini “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak”, Jurnal Hukum Samudera Keadilan, volume II, Nomor 2, Juli-Desember 2016, 253
- Hanis, Teuku Ibrahim. “Perlindungan Terhadap Status Anak Dari Pernikahan Sirri Ditinjau Dari Undang-undang

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”.
Skripsi FH Universitas Sumatera Utara, 2018.

Herlina, Nining Zainal Asikin, Lalu Husni, “Legal Protection of Civils Rights on Childrens Birth From the Unrecorded Marriage”, dalam *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, Vol 6, Nomor 3, June 2019.

Kurniawan, Itok Dwi “Peranan SPTJM Dalam Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran di Surakarta”, dalam *Jurnal Kertha Semaya*, Vol, 9 Nomor10 Tahun 2021.

Lia, Vivi Falini Tanjung, “Fungsi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kelahiran Anak dikaitkan dengan Pembuatan Akta Waris”, dalam *Jurnal Rsetitisi*, Volume 1, Nomor 1, Januari – Juli 2019.

Manurung, Agus dan Lusia Sulastri, “Polemik Pencatatan Anak Dari Nikah Siri” dalam *Jurnal Hukum Sasana*, Volume 7, Nomor. 2, Desember 2021.

Matmuh, Harpani “Perkawinan Dibawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional”, dalam *jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, volume 6, Nomor 11, Mei 2016.

Mubarak, Nafi “Kebijakan Negara dalam Keterlambatan Akta Kelahiran”, dalam *jurnal Al-Qanun*, Vol. 19, Nomor1, Juni 2016.

Mulyadi, “Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin yang Diakui”, dalam *Jurnal Cakrawala*, Volume XI, Nomor1, Juni 2016.

Muttaqin, Muhammad Ngizzul “Unregistered Marriage Between Indonesian Citizens and Foreign Citizens With Legal Perspective Of Marriage In Indonesia”, dalam

Jurnal Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, Volume 7, Nomor 2, 2020.

Nawawi, A. Hasyim “Perlindungan Hukum Dan Akibat Hukum Anak Dalam Perkawinan Tidak Tercatat (Studi di Pengadilan Agama Tulungagung), dalam jurnal Ahkam, Volume 3, Nomor 1 (Juli 2015).

Permata Sari, Indah dan Siti Ummu Abdillah, “Tinjauan Yuridis Pernerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang” Dalam Jurnal Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 4, Semarang: 28 Oktober 2021.

Riskiyah, Septi Putri “Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan SPTJM Sebagai Pengganti Akta Nikah Dalam Pembuatan Akta Kelahiran (Studi Pasal 4 Ayat (2) Permendagri Nomor 9 Tahun 2016)”. Skripsi: FSH UIN Sunan Ampel, 2019.

Said, Muhammad Fachri “Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, dalam jurnal Cedekia Hukum: Vol 4, No 1, September 2018.

Saragih, Rayani, Ramlan dan T.Erwinsyahbana, *Pergeseran Hukum Pencatatan Kelahiran Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat*, dalam Jurnal Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPPTMA), Volume 8, Desember 2018.

Sitompul, Rosita “Legal Protection for Children Born from Unregistered Marriage in Medan City and Its Socialization Through Website”, dalam International Journal of Engineering & Technology, Volume 7, Nomor (2-14) (2018).

Utari, Elia Tri Irma Cahyaningtyas, “Legal Protection of Children as Perpetrators of Theft in the Investigation

Process in Kerinci Police Resort”, dalam International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, Vol 9, Nomor 2, February 2022.

Usman, Rachmadi dalam jurnal Legislasi Indonesia yang berjudul “*Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia.*” Vol. 14 No.3-September 2017.

Wahyudi, Muhammad Isna “Judges’ Legal Reasoning on Child Protection (Analysis of Religious Courts’ Decisions on the Case of Child Parentage”, Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies, Vol. 55, Nomor 1 (2017)

LAMPIRAN

1. Formulir SPTJM Kebenaran Data Kelahiran

F-2.03

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK (SPTJM) KEBENARAN DATA KELAHIRAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
NIK :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

menyatakan bahwa:

Nama :
NIK :
Tempat/tanggal lahir :
Anak ke *) :
Alamat :

adalah anak kandung dari:

Nama Ibu :
NIK :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

yang lahir dengan penolong kelahiran :

Nama :
NIK :
Pekerjaan :
Alamat :

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dokumen yang diterbitkan akibat dari pernyataan ini menjadi tidak sah.

.....**)

Saksi I,

Saya yang menyatakan,

(.....)
NIK.

.....

Saksi II,

(.....)
NIK.

Keterangan:

Lampiran ini digunakan dalam hal persyaratan berupa Surat Keterangan Lahir tidak terpenuhi.

*) Ditulis urutan kelahiran anak.

***) Ditulis nama Ibu kota Kabupaten / Kota, Tanggal-Bulan-Tahun.

2. Formulir SPTJM Kebenaran Data Pasangan Suami Istri

F-2.04

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) KEBENARAN SEBAGAI PASANGAN SUAMI ISTERI

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
NIK :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

menyatakan bahwa:

Nama :
NIK :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

adalah suami/isteri*) dari:

Nama :
NIK :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor:

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dokumen yang diterbitkan akibat dari pernyataan ini menjadi tidak sah.

.....**)

Saksi I,

Saya yang menyatakan,

(.....)

NIK.

.....

Saksi II,

(.....)

NIK.

Keterangan:

Lampiran ini digunakan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan atau akta nikah

*) coret yang tidak perlu.

**) Ditulis nama Ibu kota Kabupaten / Kota, Tanggal-Bulan-Tahun

3. Contoh akta kelahiran dengan tambahan frasa yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Nomor Induk kependudukan
Personel Registration Number

: : [redacted]



REPUBLIK INDONESIA

PENCATATAN SIPIL
REGISTRY OFFICE

WARGA NEGARA INDONESIA
NATIONALITY INDONESIA

KUTIPAN AKTA KELAHIRAN
EXCERPT OF BIRTH CERTIFICATE

Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor
By virtue of Birth Certificate Number
bahwa di [redacted]
that in

pada tanggal : [redacted]
on date

tahun [redacted]
on year

telah lahir
was born

anak ke SATU, PEREMPUAN DARI [redacted]

DAN IBU [redacted]

child no FIRST DAUGHTER FROM FATHER [redacted]

AND [redacted]

yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kutipan ini dikeluarkan Di
The excerpt is issued

pada tanggal DUA PULUH ENAM OKTOBER
on date THE TWENTY-SIXTH OF OCTOBER

Tahun DUA RIBU DUA PULUH SATU

on year TWO THOUSAND AND TWENTY-ONE

Pejabat Pencatatan Sipil KABUPATEN GRESIK
Officer of Civil Registration



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN